



RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI

**(Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Muhammad Khalilurrahman

NIM: 1730201019

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khalilurahman
NIM : 1730201019
Tempat/Tanggal Lahir : Rao-Rao/ 08 Januari 2000
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di Kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar 21 Agustus 2021

Saya yang menyatakan






Muhammad Khalilurahman

NIM. 1730201019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Muhammad Khalilurrahman, NIM: 1730201019, Judul : **RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Ketua Sidang / Pembimbing		20-8-2021
2	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Penguji I		16-08-2021
3	Nailurrahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Penguji II		14-08-2021

Batusangkar 23 Agustus 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

MUHAMMAD KHALILURRAHMAN, NIM 1730201019, judul skripsi **“RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI NAGARI RAMBATAN KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR”** Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Nikah siri merupakan hal yang tidak tersentuh oleh adat, akan tetapi di Nagari Rambatan nikah siri merupakan pernikahan yang dilarang dan diatur dalam aturan adat, ini menjadi ranah yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini terfokus kepada faktor penyebab lahirnya aturan adat, lalu bentuk-bentuk sanksi adat, dan pelaksanaan aturan adat, serta menganalisis dinamika pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field research) yang diolah secara kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak, Wali Jorong, Penyuluh Agama, pelaku nikah siri dan kerabatnya di Nagari Rambatan. Sumber data sekunder adalah buku-buku beserta jurnal-jurnal yang terkait dengan pernikahan, adat, hukum Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan nikah siri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab lahirnya aturan adat terhadap nikah siri adalah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum Positif di Indonesia, sehingga hal ini dipandang aib bagi kaum. Bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku nikah siri ini adalah diusir dari Nagari, jika tidak berkenan maka harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, dan jika tidak mau menjalankannya, maka disisihkan sepanjang adat. 3 jenis sanksi dalam pelaksanaannya diberlakukan sesuai dengan kasus yang terjadi. Bagi yang membayar denda menyembelih satu ekor kambing harus dilakukan di depan umum dan pihak yang melakukan nikah siri harus meminta maaf ketika membayar denda. Dinamika pelaksanaan aturan adat yang terjadi di Nagari Rambatan terkait nikah siri, bahwa dari 11 pasang yang melakukan nikah siri, 7 pasang menerima sanksi dalam bentuk diusir dari Nagari, 2 pasang membayar denda berupa menyembelih seekor kambing, dan terdapat 2 pasang yang menolak adanya aturan adat ini, sehingga adat tetap memberikan sikap dengan sanksi disisihkan sepanjang adat. Selanjutnya menurut analisis penulis bahwa adat sangat berpengaruh untuk meminimalisir nikah siri di Nagari Rambatan. Aturan ini sejalan dengan prinsip *Sadd al-Zari'ah* dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Defenisi Istilah	6
BAB II.....	9
KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pernikahan	9
a. Defenisi Pernikahan	9
b. Hukum Pernikahan	10
c. Hikmah Pernikahan.....	11
d. Rukun dan Syarat Pernikahan menurut Ulama Terdahulu	13
e. Rukun dan Syarat Pernikahan menurut Hukum Positif.....	21
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Nikah Siri	22
a. Nikah Siri menurut Hukum Islam.....	22
b. Nikah Siri menurut Hukum Positif	24
3. Adat di Minangkabau	29
a. Pengertian Adat di Minangkabau	29

b.	Tingkatan Adat di Minangkabau	29
a.	Sifat Adat di Minangkabau	32
b.	Peran Ninik Mamak dalam Adat Minangkabau	33
c.	Konsep Pernikahan dalam Adat Minangkabau.....	35
4.	Adat (‘Urf) dalam Hukum Islam	36
a.	Defenisi ‘Urf.....	36
b.	Kedudukan ‘Urf dalam Hukum Islam	36
c.	Macam-Macam ‘Urf	38
d.	Kaidah-kaidah Fikih tentang ‘Urf.....	38
A.	Penelitian yang Relevan.....	43
BAB III		47
METODE PENELITIAN.....		47
A.	Jenis Penelitian.....	47
B.	Latar dan Waktu Penelitian	47
C.	Instrumen Penelitian.....	48
D.	Sumber Data.....	48
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
F.	Teknik Analisis dan Interpretasi Data	49
G.	Teknik Penjaminan Keabsahan Data	50
BAB IV		51
PEMBAHASAN		51
A.	Gambaran Umum Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.	51
B.	Faktor Penyebab Lahirnya Aturan Adat Terhadap Nikah Siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.	55
C.	Bentuk-bentuk sanksi adat serta pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.	62

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat	62
2. Pelaksanaan Aturan Adat terhadap Nikah Siri	67
D. Dinamika praktek aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	71
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial dimana dalam kehidupannya manusia membutuhkan orang lain, kemudian untuk meneruskan jenisnya manusia juga membutuhkan orang lain sebagai pasangan hidup agar terciptanya sebuah keluarga. Untuk membentuk keluarga yang sah dibutuhkan pernikahan agar terciptanya keteraturan dalam kehidupan. (Ulum 2016)

Secara umum sebuah pernikahan ditujukan agar orang yang membentuk sebuah keluarga memperoleh keseimbangan hidup dalam hal biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi

Dalam ajaran Islam pernikahan merupakan sebuah ibadah, dengan pernikahan seseorang dapat menyempurnakan keimanan. Dalam ajaran Islam pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sangat mulia, bahkan nikah merupakan sunnah dari nabi Muhammad SAW, dan jika tidak melaksanakannya maka Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa orang tersebut bukan dari golongan beliau. Kemudian dalam ajaran Islam memiliki tujuan dari terbentuknya sebuah pernikahan, secara umum tujuan pernikahan dalam ajaran Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. (Atabik and Mudhiiah 2014)

Agar tercapainya tujuan-tujuan dari pernikahan tersebut maka diperlukan aturan-aturan dalam sebuah masyarakat, ditambah lagi pernikahan juga berdampak bagi khalayak ramai, dimana pernikahan bukan hanya berdampak bagi orang yang membentuk ikatan tersebut namun juga berdampak bagi masyarakat dan negara, sehingganya perlu perhatian serius baik bagi setiap individu, masyarakat dan juga negara.

Menurut Wahyu Wibisana (2016), rukun dan syarat dari pernikahan secara umum adalah adanya wali, kemudian saksi, lalu akad nikah dan mas kawin atau mahar.

Setiap negara memiliki aturan tersendiri mengenai pernikahan, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang aturan pernikahan, hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hukum ditegakkan agar terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Agar terciptanya legalitas hukum pernikahan di negara Indonesia maka diperlukan pencatatan pernikahan. Aturan mengenai pencatatan pernikahan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia baik beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam.

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Kemudian dalam PERMEN No 9 Tahun 1974 pada BAB II dikatakan juga bahwa “pernikahan memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan menurut aturan agama masing-masing dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah”.

Bagi masyarakat Islam juga diatur lebih khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana pada pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa “agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan”. Sehingga ketika pernikahan dicatatkan secara resmi maka ketika itu sebuah pernikahan telah memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai hasil pemikiran ulama-ulama Islam di Indonesia, sehingga secara tidak langsung hal ini mengindikasikan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan Fikihnya orang Indonesia lantaran dihasilkan dari pemikiran ulama-ulama Islam di Indonesia.

Kemudian dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No 10 Tahun 2008 tentang Nikah Dibawah Tangan di tegaskan juga bahwa “Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada Instansi yang berwenang sebagai langkah Preventif untuk menolak dampak Negatif / Madharat (Saddan lidz-dzari’ah)”

Dalam prakteknya meski telah diatur dalam Undang-Undang secara umum dan juga bagi masyarakat Islam diatur lebih rinci dengan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang mana prinsipnya bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari Fikihnya orang Indonesia kemudian juga dipertegas oleh Fatwa MUI tentang Nikah Dibawah Tangan dimana intinya adalah setiap pernikahan itu harus dicatatkan, namun masih terdapat masyarakat tidak melakukan pernikahan yang dicatatkan, sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, dan tentu ketika aturan tidak dijalankan maka tujuan pernikahan tidak akan tercapai.

Menurut Irfan Islami (2017), Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan pernikahan di Indonesia atau nikah dibawah tangan dikenal juga dengan istilah nikah siri (Kawin siri). Nikah Siri yang semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berbagai macam pelanggaran akan mudah timbul dalam sebuah keluarga, ketika seorang suami sekaligus bapak tidak bertanggung jawab misalnya, lalu tidak adanya kekuatan hukum yang akan membela seorang istri dan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terlantar kemudian istrinya tidak ternafkahi baik secara batin maupun zhahir, hasilnya mengakibatkan tidak adanya kemaslahatan yang timbul dalam keluarga tersebut, dan hal ini terjadi baik bagi orang yang memiliki keinginan untuk melakukan keburukan tersebut atau dari orang yang menyadari adanya kesempatan dapat melakukan tindakan itu. Dan hal ini mengindikasikan bahwa nikah siri disamping tidak memiliki kekuatan hukum juga memiliki kemudharatan apabila dilakukan.

Menurut Katsiyah (2018) yang senada dengan Mujiati (2011), salah satu faktor dari terjadinya nikah siri adalah kebiasaan (Adat) setempat yang tidak melarang nikah siri dan malah menganggap nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan itu merupakan sebuah perbuatan yang lumrah dalam kebiasaan masyarakat, sehingga tidak diberikan sanksi bagi pelaku nikah siri.

Minangkabau merupakan salah satu adat dari sekian banyak adat di Indonesia. Fenomena nikah siri dari berbagai nagari di wilayah Minangkabau dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah dan biasa saja. Namun berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, kepada salah satu pemangku adat di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau, penulis menemukan bahwa

nagari tersebut menolak nikah siri, sehingga ketika terjadi pernikahan siri di daerah tersebut, aturan dari pemangku adat di daerah tersebut adalah memberikan hukuman kepada para pelakunya, dan data awal yang penulis temukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak DT MM sebagai Ninik Mamak di jorong Panti terdapat 5 pasang keluarga yang melakukan nikah siri yaitu: a. Pasangan AR dan DW, b. Pasangan SM dan ZL, c. Pasangan ST dan SI, d. Pasangan IR dan RD, e. Pasangan FM dan LL.
2. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak WN sebagai kepala jorong di Pabalutan yang mana terdapat 2 pasang keluarga yang melakukan nikah siri yaitu: a. Pasangan ML dan AD, b. Pasangan AI dan SS.
3. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak DT KM sebagai Ninik Mamak di Jorong Rambatan, yang mana terdapat 4 pasang keluarga yang melakukan nikah siri yaitu: a. Pasangan YT dan YL, b. Pasangan YN dan NS, c. Pasangan EV dan SF, D. Pasangan YU dan BJ.

Jadi berdasarkan data awal di atas terdapat sebelas keluarga yang telah melakukan nikah siri dan dihukum di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hal di atas diyakini bahwa adat dalam menetapkan sebuah aturan tentu memiliki alasan atau faktor-faktor yang menyebabkannya, sehingganya penulis tertarik mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan aturan adat tersebut dan disertai dengan bagaimana bentuk-bentuk sanksi adat terhadap nikah siri.

Pelaksanaan dalam praktek aturan adat yang memberikan sanksi terhadap pelaku nikah siri, tentu memiliki tanggapan-tanggapan dari berbagai macam kalangan, sehingga penulis juga tertarik mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dinamika praktek aturan adat terhadap nikah siri yang dibarengi dengan pandangan hukum Islam terhadapnya agar memperkuat hasil dari penelitian penulis nantinya.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian berdasarkan latar belakang penelitian yang dilakukan adalah fokus kepada para pemangku adat dan masyarakat yang melakukan pernikahan siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan mengkaji bagaimana relasi antara adat dan Nikah Siri, dalam aspek:

1. Faktor penyebab lahirnya aturan adat terhadap nikah siri.
2. Bentuk-bentuk sanksi adat serta pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri.
3. Dinamika praktek aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang di atas adalah:

1. Apa faktor penyebab lahirnya aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja bentuk-bentuk sanksi adat serta bagaimana pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Dinamika praktek aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana relasi adat dengan nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Adapun tujuan dan kegunaan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk memahami faktor penyebab lahirnya aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk memahami bentuk-bentuk sanksi adat serta memahami pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk menganalisis dinamika praktek aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dan luaran penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah pada bagian relasi antara adat dengan nikah siri.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di IAIN Batusangkar.
2. Luaran penelitian

Hendaknya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum Islam, khusus dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah. Kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjawab beberapa persoalan persoalan zaman yang semakin banyak, khusus dalam penelitian ini dalam persoalan relasi antara adat dengan nikah siri.

F. Defenisi Istilah

Judul proposal skripsi ini adalah “Relasi Adat dengan Nikah Siri (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar) untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Relasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata relasi maksudnya adalah Hubungan atau pertalian atau kenalan. (Sugono 2008, 1190)

Relasi dalam istilah sosiologi maksudnya adalah Hubungan antar sesama. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. (Sutriani 2015)

2. Adat

Kata “Adat” maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan yang ditentukan oleh nenek moyang terdahulu. (Afadarma 2010, 58-59)

Menurut Munir salim (2016, 249), kata adat secara bahasa artinya adalah kebiasaan. Dan sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah “Hukum Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “Adat”. Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”.

3. Nikah Siri

Perkawinan yang dipandang sah menurut agama, namun tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif Indonesia (UU Perkawinan) (Elimartati 2015, 128)

Menurut Masturiyah (2013, 60), sebuah pernikahan atau perkawinan dikatakan siri karena pernikahan itu tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Berdasarkan pengertian ini, maka nikah siri ini adalah pernikahan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat pernikahan di Indonesia.

4. Hukum Islam

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan penciptanya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (Rohidin 2016, 2-3)

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani hukum) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk ajaran Islam. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim (Iryani 2017)

Jadi maksud dari judul secara keseluruhan adalah menganalisa tentang bagaimana hubungan timbal balik antara adat (kebiasaan) dengan nikah yang tidak dicatatkan yang terjadi di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan menganalisisnya dengan pandangan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Defenisi Pernikahan

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. (Azzam and Hawwas 2011, 36)

Menurut M.Abdul Mujieb nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Itu merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. (Mujieb, Tholhah and Syafi'ah 2010, 249)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Elimartati 2015, 1)

b. Hukum Pernikahan

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011:41-42), Adapun mengenai jenis dan sifat pernikahan syar'i dari segi diminta, dikerjakan atau tidak maka menurut para ahli Fikih bergantung pada keadaan masing-masing orang.

1) Fardhu

Menurut kebanyakan ulama Fikih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu memberikan nafkah kepada istri berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.

2) Haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya haram.

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram.

Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram.

3) Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam madzhab Hanafi. Makruh ada dua macam; makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzih (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah di khitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan didalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan seperti seorang suami menipu akan keIslaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya atau dengan nasab tertentu.

4) Dianjurkan dalam kondisi stabil

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.

c. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena berapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.

Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan.

- 1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihindangi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.

Pernikahan merupakan sarana terbaik menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya
- 3) Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- 4) Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah SWT untuk makhluknya.
- 5) Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan

mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Jika suami-istri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang diridhai Allah SWT. dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan.

- 6) Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- 7) Memperpanjang usia.

Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-Sya'b yang diterbitkan pada tanggal 6 juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama dari pada orang yang tidak menikah; baik itu duda-janda maupun orang yang hidup membujang. (Sabiq 2013, 202-205)

d. Rukun dan Syarat Pernikahan menurut Ulama Terdahulu

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.

Di antara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya

akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya. (Azzam and Hawwas 2011, 59)

Kemudian syarat-syarat dari pernikahan menurut ulama ulama terdahulu yaitu:

1) Mazhab Hanafi

Pernikahan memiliki syarat dalam shigat, kedua pihak yang melakukan akad dan para saksi:

Syarat-syarat shigat (ijab dan qabul), yaitu:

- a) Harus dengan lafal-lafal khusus: Dapat dilakukan secara sharih (jelas) atau kinayah (sindiran). Sharih jika diucapkan dengan menggunakan lafal tazwij (mengawinkan) dan inkah (menikahkan), atau pecahar kata dari kedua lafal tersebut, baik dengan lafal madhi (lampau) maupun mudhari (sekarang dan akan datang) dengan indikasi akad tersebut dilakukan di masa sekarang bukan merupakan janji. Demikian juga dapat dilakukan dengan lafal amr (perintah), seperti: nikahkan aku. Sedangkan shigat kinayah, yaitu shigat yang masih membutuhkan niat dan harus ada indikasi luar akan niat tersebut, yaitu seperti lafal hibah (memberi hadiah), sedekah, tamlik (memberi hak milik), ju'lu (menjadikan), jual dan beli, dengan disertai niat menikah. Akad nikah tidak terlaksana dengan lafal ijarah (sewa), wasiat, membolehkan, menghalalkan, meminjamkan, menggadaikan, tamattu (bersenang-senang), pemindahan dan khulu' (menarik).
- b) Hendaknya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
- c) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab
- d) Hendaknya shigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad

- e) Hendaknya lafal yang digunakan tidak bersifat temporal, seperti sebulan, yaitu nikah mut'ah.

Adapun syarat-syarat bagi kedua pihak yang berakad, yaitu suami dan istri, sebagaimana berikut:

- a) Berakad: ini merupakan syarat untuk terlaksananya pernikahan. Pernikahan tidak dapat terlaksana dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.
- b) Balig dan merdeka; keduanya merupakan syarat nafadz.
- c) Hendaknya suami disambungkan kepada istri atau kepada bagian yang mewakili keutuhan, seperti kepala. Pernikahan tidaklah terlaksana dengan mengatakan, "Nikahkanlah aku separuh darinya, atau tangannya, atau kakinya."

Adapun kesaksian adalah syarat sahnya nikah. Kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh dua orang lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan, sekalipun keduanya sedang berihram haji. Syarat saksi ada lima, yaitu:

- a) Berakal,
- b) Baligh
- c) Merdeka: tidak sah kesaksian orang gila, anak kecil atau budak.
- d) Islam, dalam pernikahan sesama muslim: tidaklah sah pernikahan kaum muslimin dengan saksi orang kafir dzimmi, kecuali jika perempuannya adalah orang kafir dzimmi, sedangkan lelakinya seorang muslim, maka sah pernikahannya dengan saksi dua orang kafir dzimmi. Jika kedua mem pelai tidak beragama Islam maka pernikah. an tetap sah dengan saksi nonmuslim, baik kedua saksi tersebut satu agama denga kedua mempelai maupun tidak.
- e) Para saksi harus mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian orang yang sedang tidur. Kesaksian orang sah jika dia dapat mendengar dan memahami perkataan kedua belah pihak yang

berakad. Para saksi tidak disyaratkan untuk memahami makna lafal shigat secara khusus, akan tetapi hanya disyaratkan mengetahui bahwa lafal tersebut digunakan untuk melakukan akad nikah. Jika orang Arab menikah di hadapan kalangan non Arab, maka pernikahannya sah jika kedua belah pihak mengetahui bahwa lafal ijab dan qabul yang diucapkan memang digunakan untuk akad nikah. Pernikahan juga sah dilakukan dihadapan orang mabuk, jika kedua pihak yang akad mengetahui bahwa lafal ini dapat digunakan untuk akad nikah.

Dalam pernikahan tidak disyaratkan sifat adil. Pernikahan sah disaksikan oleh orang adil ataupun tidak, atau orang yang terkena hukuman karena had qadzaf (menuduh orang berzina).

Dalam pernikahan tidak disyaratkan kedua pihak yang akad (suami-istri) untuk dapat memilih. Seandainya salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah maka pernikahan tetap terlaksana. Hal serupa juga terjadi pada talak (cerai) dan memerdekakan budak. Karena perkara tersebut terlaksana, baik dalam keadaan serius maupun gurau. (Az-zuhaili 2011, 89-90)

2) Mazhab Maliki

Dalam Sighat disyaratkan hal hal sebagai berikut:

- a) Harus dilakukan dengan lafal-lafal khusus: yaitu dengan cara wali berkata: *zawwajtu* (aku kawinkan) atau *ankahtu* (aku nikahkan). Atau si suami berkata: *nikahkanlah aku dengan si fulanah*. Dalam ucapan qabul, cukup dikatakan: *qabiltu* (aku terima), *radhitu* (aku ridha), *najadztu* (aku laksanakan), atau *atmamtu* (aku sempurnakan).
- b) *Faur* (segera): Hendaknya tidak terputus antara ucapan ijab dan qabul dalam jeda waktu yang lama. Tidaklah mengapa ada jeda waktu sebentar.
- c) Hendaknya lafalnya tidak temporal dengan masa tertentu. Inilah yang dikenal dengan *nikah mut'ah*.

d) Hendaknya tidak mengandung khiyar atau syarat yang dapat membatalkan akad. Dalam pernikahan disyaratkan ada mahar. Jika mahar tersebut tidak disebutkan ketika akad, maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama. Hendaknya mahar tersebut adalah barang yang dapat dimiliki secara syar'i. Tidaklah sah mahar dengan khamr, babi, atau bangkai. Atau juga barang-barang yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing atau bagian dari hewan kurban.

Persaksian disyaratkan, namun saksi tidak harus hadir ketika akad. Akan tetapi, hanya sebatas dianjurkan. Kedua mempelai disyaratkan terbebas dari hal-hal yang menghalangi akad nikah, seperti berihram. Perempuan harus bukan merupakan istri orang lain atau sedang dalam masa iddah. Kedua mempelai bukan merupakan mahram, baik dengan nasab, sesusuan atau mushaharah (nasab karena perkawinan).

Untuk sahnya pernikahan, suami disyaratkan empat hal: Islam ketika menikahi seorang muslimah, berakal, tamyiz dan lelaki sejati, bukan khuntsah musykil 1 karena dia tidak dapat menikah dan dinikahi titik demi kestabilan pernikahan, suami disyaratkan 5 syarat, yaitu: merdeka, baligh, dewasa, sehat dan sederajat. Jika salah seorang dari kedua mempelai dipaksa untuk menikah, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak lazim. Bagi orang yang terpaksa tidak berhak membolehkannya, karena pernikahan tersebut tidak terlaksana. (Az-zuhaili 2011, 90-91)

3) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iah mensyaratkan beberapa syarat dalam shigat, dua mempelai dan para saksi.

Syarat-syarat shigat ada 13 yang disyaratkan dalam akad, yaitu sebagai berikut:

a) Khithab (berbicara): Hendaknya masing-masing dari kedua pihak yang melakukan akad berbicara langsung dengan pihak yang lain.

- b) Khithab harus ditujukan kepada pihak lain secara keseluruhan. Maka tidaklah sah ditujukan secara sebagian.
- c) Hendaknya pihak yang berbicara lebih dulu menyebutkan salah satu dari dua syarat akad; ganti dan barang yang diganti, seperti harga dan barang yang dihargai.
- d) Orang yang melakukan akad hendaknya sengaja mengucapkan kalimat akadnya. Jika kalimat tersebut terucap tanpa disengaja, maka akadnya tidak sah.
- e) Antara ijab dan qabul hendaknya tidak diselingi perkataan yang lain.
- f) Hendaknya qabul diucapkan tidak lama dari selesainya kalimat ijab, sehingga tidak mengindikasikan berpaling dari ijab.
- g) Hendaknya perkataan ijab tidak berubah sebelum qabul diucapkan.
- h) Perkataan masing-masing dari kedua pihak berakad harus terdengar oleh pihak yang lain dan para hadirin yang berada di dekat mereka. Jika orang yang berada di dekat mereka tidak mendengar maka itu belum cukup, sekalipun pihak yang berakad mendengarnya.
- i) Makna kalimat qabul harus sesuai dengan kalimat ijab.
- j) Shigat tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam akad, contohnya: jika si fulan berkehendak atau jika Allah berkehendak.
- k) Perkataannya harus bersifat tetap dengan waktu khusus.
- l) Hendaknya qabul dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, bukan yang lain.
- m) Kapasitas kedua orang yang akad hendaknya terus berlangsung hingga ucapan qabul selesai. Misalnya, jika salah seorang dari kedua pihak gila sebelum selesai ucapan qabul maka akadnya batal.

- n) Darisyarat-syaratini terlihat bahwa dalam pernikahan disyaratkan tidak ada ta'liq (penggantungan), seperti, "Aku menikahkanmu dengan putriku jika kamu menjual kepadaku tanah itu." Juga disyaratkan tidak bersifat temporal, seperti, "Nikahkanlah diriku dengan dirimu selama satu bulan," ini yang disebut dengan nikah mut'ah.

Di samping syarat-syarat tersebut, disyaratkan juga agar shigat akad nikah dalam ijab dan qabul terikat dengan dua lafal; (mengawinkan) dan (menikahkan), bukan yang lain. Demikian juga, shigat tersebut harus berbentuk fi'il madhi (kata kerja lampau), dan tidak sah menggunakan fi'il mudhari (kata kerja sekarang atau akan datang) karena itu berkemungkinan hanya janji, selama tidak mengatakan kata "sekarang".

Akad nikah sah dilakukan dengan susunan kalimat yang salah, seperti, bahkan sekalipun itu bukan bahasanya, menurut pendapat yang mu'tamad. Juga sah diucapkan dengan lafal fi'il amr (kata kerja perintah), seperti, "Nikahkanlah aku dengan putrimu," lantas si bapak menjawab, "Aku telah menikahkanmu." Sebagaimana juga seorang wali yang sah berkata, "Nikahkanlah putriku," lantas si lelaki menjawab, "Aku telah menikahnya."

Adapun syarat-syarat bagi suami:

- a) Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan, atau mushaharah.
- b) Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- c) Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang tidak diketahui orangnya.
- d) Mengetahui akan kehalalan siperempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.

Adapun syarat-syarat bagi istri:

- a) Calon suami bukan mahram.

- b) Hendaknya telah ditentukan.
- c) Terbebas dari halangan-halangan syar'i, seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa iddah.

Adapun syarat-syarat bagi para saksi: merdeka, lelaki, adil, mendengar, dan melihat. Juga hendaknya saksi bukan wali yang ditunjuk untuk menikahkan. Pernikahan tidak dengan kesaksian budak, perempuan, orang fasik, orang tuli, orang buta, banci musykil, atau wali yang melangsungkan akad nikah. Seorang wali tidak boleh menjadi saksi, seperti suami dan wakilnya. Kesaksian suami tidaklah sah ketika ada wakilnya. Pernikahan dapat terlaksana dengan saksi dua putra kedua mempelai, kedua ayahnya, dan dua musuhnya, serta orang yang secara zahir bukan merupakan orang adil.

Para saksi dan wali merupakan dua rukun dalam akad nikah. (Az-zuhaili 2011, 91-92)

4) Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu:

Suami memiliki 5 syarat:

- 1) Menentukan dua mempelai; karena pernikahan nikahan merupakan akad pertukaran, mirip dengan penentuan barang yang dijual dalam akad jual-beli. Juga karena maksud dalam pernikahan adalah menentukan, maka tidaklah sah tanpa hal itu..
- 2) Kedua mempelai atau orang yang menggantikan keduanya ridha dan tidak terpaksa. Jika keduanya tidak ridha maka pernikahan tidak sah. Demikian juga, tidaklah sah pernikahan orang yang terpaksa.
- 3) Ada wali pernikahan tidaklah sah melainkan dengan adanya seorang wali.
- 4) Ada saksi atas pernikahan. Pernikahan tidak sah melainkan dengan kesaksian dua orang lelaki yang balig, berakal, dan

adil, sekalipun sifat adilnya hanya secara zahir, sekalipun juga seorang budak. Saksi tersebut hendaknya dapat berbicara, mendengar, dan beragama Islam. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang tuli dan kafir. Akan tetapi pernikahan sah dengan kesaksian orang buta dan musuh kedua mempelai. Kedua saksi tersebut hendaknya bukan dari keluarga ashli dan furu' kedua mempelai. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian ayah dari istri atau suami, juga anak-anak mereka berdua. Karena kesaksian mereka tidak dapat diterima.

- 5) Kedua mempelai hendaknya tidak semahram, karena nasab, sesusuan atau mushaharah, atau berbeda agama; si suami beragama Islam, sedangkan si isteri beragama majusi adan semisalnya. Atau si perempuan sedang dalam masa iddah, dan sejenisnya, seperti salah satu dari mereka berdua sedang berihram haji atau umrah. (Az-zuhaili 2011, 92-93)

e. Rukun dan Syarat Pernikahan menurut Hukum Positif

Menurut Elimartati (2015, 6-7), sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan pekawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam KHI dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang undang.Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunnya sebagaimana yang dikemukakan UU NO: 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7. KHI lebih meinci syarat-syarat dari rukun tersebut sbagai berikut:

Calon mempelai disyaratkan: telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU NO 1 tahun 1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mwndapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU NO 11 Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, sebagaimana juga disebutkan pada pasal 6 ayat (1) UU NO 1 tahun 1974. Calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahn tidak terdapat halangan perkawinan sebgaimana diatur dalam bab VI KHI.

Wali nikah disyaratkan laki-laki, muslim,berakal dan baligh. tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna runggu atau tuli. Minimal dua orang hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad dilangsungkan.

Akad nikah disyaratkan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan dapat diwakilkan kepada orang lain, kabul diucapkan oleh calon mempelai pria dan dapat diwakilkan kepada orang lain selama calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Nikah Siri

a. Nikah Siri menurut Hukum Islam

Sebuah pernikahan tidak diperkenankan untuk dirahasiakan dari masyarakat karena banyak akibat hukum dari pernikahan tersebut sehingga Nabi Muhammad SAW pun, memerintahkan agar pernikahan itu diiklankan

و عن عامر بن عبد الله بن زبير, عن ابيه : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (اعلنو النكاح) رواه احمد, و صححه الحاكم

Artinya: *Dari amir ibnu abdullah ibnu zubair, dari ayahnya radhiyallaahu anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : “ sebarkanlah berita pernikahan” Riwayat ahmad. Hadits shahih menurut hakim.*

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu adanya 2 calon pengantin baik bertatap muka atau jarak jauh, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi, dan terlaksananya ijab qabul pernikahan. Di samping itu, syarat bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan itu bukanlah pihak-pihak yang dilarang menikah menurut Islam seperti paman dengan keponakannya, haram untuk menikah. (Elimartati 2015, 125-126)

Menurut Sayyid Sabiq (2013, 273-274), Kesaksian berhubungan dengan hak pihak lain yang tidak turut melakukan akad, yaitu anak-anak. Karena itu, kesaksian disyaratkan di dalam sebuah pernikahan agar kelak sang ayah (suami) tidak mengingkari keberadaan keturunannya sehingga anak-anak tidak kehilangan nasab mereka.

Ketika sebuah akad terlaksana, tetapi kemudian dirahasiakan, dan para saksi diminta untuk menyembunyikannya, maka akad tersebut tetap sah, meskipun dianggap makruh karena melanggar perintah diumumkannya suatu pernikahan. Ini merupakan pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ibnu Mundzir. Sementara itu, ulama yang menganggap bahwa pernikahan itu sebagai pernikahan yang makruh adalah Umar, Urwah, Sya'bi dan Nafi'. Menurut Imam Malik pernikahan itu harus di fasakh.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang seseorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi

laki-laki. Kemudian kedua mempelai meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka. Imam malik berkata “keduanya harus dipisahkan dengan talak satu dan mereka tidak boleh melakukan hubungan suami-istri. Apabila keduanya telah melakukan hubungan itu, amak sang istri berhak secara penuh atas mahar yang diterimanya dan kedua orang saksi itu tidak dipersalahkan atau di hukum.

b. Nikah Siri menurut Hukum Positif

Pernikahan siri banyak dilakukan masyarakat sejak dahulunya hingga saat ini bahkan pernah juga terjadi dizaman Nabi dan sahabat, tetapi nikah siri ini dibenci oleh Nabi. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat yag diberi wewenang oleh negara, sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan tentang perkawinan di indonsia sudah cukup tua, telah diatur sejak tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 1946 dan Undang-Uundang No 32 tahun 1954 dipertegas lagi dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974, namun sampai sekarang masih banyak terjadi nikah yang tidak dicatatkan alias nikah siri (diam-diam) yang tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nĭkah (PPN) sebagai petugas resmi yang diangkat oleh pemerintah.

Pemikahan sirih menimbulkan dampak yang negatif terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang melakukan nikah sirih, atau terjadi perceraian

maka tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi pihak-pihak yang dirugikan. (Elimartati 2015, 126-127)

Istilah nikah siri lebih populer secara lokal dalam perkawinan di Indonesia. Bila dilihat dalam konsep fikih ada ditemui istilah nikah siri. Pengertian siri dalam konteks masyarakat di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dipandang sah menurut agama, namun tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif Indonesia (UU Perkawinan). Pengertian seperti ini telah dipergunakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam hadis dan atsar berikut ini:

Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW ketika lewat bersama para sahabat beliau di bani Zhariq mendengar nyanyian dan permainan, maka beliau bertanya, ini ada apa ?. Mereka menjawab pernikahan si fulan ya Rasulullah, maka beliau Rasulullah berkata sempurna agamanya, inilah nikah bukan perzinahan dan nikah siri hingga terdengar gendang dan terlihat asap. Hasan meriwayatkan dari Umar bin Yahya al-Mazani bahwasanya Rasulullah SAW membenci nikah siri hingga memukul gendang (sunan Baihaqi bab izhar nikah jilid 7 hal 290)

- 2) Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar di rahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. Pemikahan seperti ini dapat dikatakan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Umar bin Khatab mennganggap pemihan seperti sama dengan zina, sehingga pelakunya boleh dirajam. Dalam hal ini ada atsar riwayat Malik dan al-Baihaqi sebagai berikut

Hadis dari Malik dari Abi Zubair al-Makka, bahwasanya Umar bin Khatab dilaporkan kepadanya nikah yang tidak memiliki saksi melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata ini adalah nikah siri, tidak akan saya bolehkan. Seandainya lebih dahulu saya ketahui (lalu saya larang namun terus dilakukan) tentu saya akan merajamnya (atsar riwayat Malik dan al-Baihaqi)

- 3) Pernikahan yang sah dilakukan oleh agama maupun Negara juga tercatat di KUA), namun tidak disebarluaskan (tidak diadakan walimah/resepsi).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah membenci nikah siri (nikah siri ke 1) dan Umar melarang nikah siri. (dalam bentuk ke 2) sehingga pelakunya boleh dihukum rajam. Nikah siri yang sering terjadi di masyarakat dan perkawinannya tidak sah adalah nikah yang tidak dihadiri saksi yang memenuhi syarat secara fikih(bentuk nikah siri ke 2) atau nikah yang saksinya sepakat untuk menutupi peristiwa perkawinan. Dan ada juga yang terjadi wali nikah yang tidak berhak sebagai wali.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum positif yang mengatur proses pernikahan di Indonesia. Di samping segala persyaratan formil sebagaimana yang telah disyariatkan Islam, ada ketentuan tambahan yang terdapat dalam UU itu yang mengatur secara administratif sebuah proses pernikahan yaitu pencatatan pernikahan oleh instansi pencatat nikah (KUA).

Pernikahan siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, menurut aturan UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) adalah sah sebab pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun pernikahan siri telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan menimbulkan berbagai permasalahan baik kepada suami-isteri nikah siri maupun anak-

anaknyanya. Sebab perkawinan yang sah berakibat pada kewajiban dan hukum-hukum lainnya antara lain hak dan kewajiban suami istri, adanya hubungan hukum ibu-anak, dan ayah-anak dan kewajiban anak-orangtua serta hukum waris.

Oleh karena itu pernikahan yang tercatat (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975) sesuai dengan semangat kemaslahatan yang menjadi landasan syariat Islam. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama Ushul Fiqh, setiap hukum (syariat) itu terkandung kemaslahatan bagi manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Walaupun sebahagian nikah siri adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak tercatat. Dan sebahagian lagi tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti saksi dan wali yang tidak memenuhi syarat. namun perlu dihindari sebab banyak mudharatnya. Rasulullahpun membenci nikah siri begitu juga Umar yang menyetakan pelaku nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dihukum rajam.

Dengan demikian secara sosiologis, nikah siri banyak mengandung persoalan. Walaupun nikah siri dapat dilegalkan, namun perlu dihindari sebab banyak mudharatnya, dan menimbulkan permasalahan yang membutuhkan pengorbaan waktu, tenaga, pikiran dan materi.

Pada prinsipnya, pernikahan siri itu bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar pernikahan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah di masyarakat. Bukankah salah satu perbedaan perzinahan dengan perkawinan itu dalam hal diumumkan dan terang-terangan. Di samping itu, pernikahan siri juga membawa kemudharatan secara social karena tidak terdaftar secara administrative di KUA dan tidak mempunyai bukti bahwa pernikahan itu telah terjadi, maka status

pernikahan tersebut melemahkan posisi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi suatu masalah.

Akibat Hukum Pernikahan Siri dengan pencatatan menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang ada dan terjadi, artinya perkawinan itu eksis di Masyarakat. jadi semata-mata bersifat administrative. Sedangkan tentang sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 telah menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Namun demikian, pernikahan siri akan merugikan pihak isteri dan anak hasil pernikahan siri, di antaranya :

- 1) Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. tidak dapat menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya.
- 2) Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- 3) Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhan) dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak tercatat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
- 4) Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status yang jelas, tidak memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah atau buku nikah.
- 5) Istri tidak memperoleh hak-haknya secara materi seperti dapat tunjangan istri bagi pegawai Negeri atau karyawan swasta, apabila suami meninggal tidak mendapat tunjangan kematian seperti asuransi, dana santunan dan lain-lainya.
- 6) Apabila terjadi perceraian atau kematian suami, maka istri tidak dapat menuntut atau memperoleh tunjangan perkawinan dari tunjangan pensiun suami, harta bersama, dan waris, serta hak-hak yang ditimbulkan karena kematian.

- 7) Perempuan yang di tinggal suaminya tidak bisa mengajukan khuluk dan tidak bisa menikah untuk berikutnya, karena tidak jelas statusnya. Dikatakan telah menikah tidak punya bukti, dikatakan masih gadis tetapi sudah janda malah banyak yang sudah punya anak. (Elimartati 2015, 128-132)

3. Adat di Minangkabau

a. Pengertian Adat di Minangkabau

Menurut Romi Afadarma (2010, 43) Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir tahun 1924 merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan dari pada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat berarti kebiasaan sehari-hari di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing.

Kata “Adat” maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan yang ditentukan oleh nenek moyang terdahulu. (Afadarma 2010, 58-59)

Menurut Afifi Fauzi Abbas (2007, 1), Adat Minangkabau adalah merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minangkabau. Yang mana terdapat didalamnya aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah.

Jadi adat Minangkabau adalah kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun yang menjadi budaya bagi masyarakat Minangkabau yang berisi tata cara kehidupan bagi masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat.

b. Tingkatan Adat di Minangkabau

Menurut Agusti Efi Marthala (2015, 32-34), terdapat empat tingkatan adat yaitu:

- 1) Adat yang sebenar benar adat (*Adat nan sabana adat*)

Adat nan sabana adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan

Adat nan sabana adat merupakan Undang-undang dasarnya adat Minangkabau yang tidak boleh dirubah. *Adat nan sabana adat* yang berlaku umum di Minangkabau, contohnya yaitu Salsilah keturunan menurut garis keturunan ibu, pernikahan dilakukan dengan orang yang berlainan suku, harta pusaka tinggi yang turun temurun sesuai dengan garis keturunan ibu.

Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *adat nan sabana adat* ini adalah aturan atau ketentuan kehidupan yang terjadi menurut sifatnya berdasarkan ketentuan alam ciptaan Allah dan juga berdasarkan ketetapan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. sehingganya adat ini juga bersifat kekal. Seperti pembagian warisan harta pusaka rendah yang harus sesuai dengan prinsip hukum Islam

2) Adat yang diadatkan (*Adat nan diadatkan*)

Adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar kesepakatan (bulat mufakat)” para Ninik Mamak adat, cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa adat yang diadatkan itu merupakan kesepakatan berdua oleh Dt.Perpatih nan Sabatang dan Dt.Ketumanggungan lantaran mereka berdua adalah peletak dasar adat Minangkabau

Peraturan yang dibuat merupakan kesepakatan dalam suatu nagari yang menyebabkan aturan yang terdapat dalam nagari akan berbeda-beda. *Adat nan diadatkan* akan berubah apabila dikehendaki sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Contohnya yaitu tatacara, syarat, tatacara upacara pengangkatan Ninik Mamak serta upacara perkahwinan dan upacara adat lainnya, yang mana satu nagari dengan nagari lainnya berbeda-beda.

3) Adat yang teradat (*Adat nan teradat*)

Adat nan teradat Adalah peraturan yang dibikin oleh para Ninik Mamak dalam suatu nagari atau dalam beberapa nagari yang mana untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat. Dimana adat Teradat ini tidak sama ditiap-tiap nagari atau bisa berbeda di tiap negari.

Adat nan teradat merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam nagari atas hasil keputusan Ninik Mamak atau para Ninik Mamak dalam nagari. Yang menyangkut aspek kehidupan dalam nagari yang bersangkutan merupakan peraturan yang dibuat secara bersama oleh para ninik-mamak, pemangku adat suatu nagari. Peraturan tersebut berguna untuk memperjelas peraturan-peraturan yang ada dalam *Adat nan diadatkan*.

Adat nan teradat juga merupakan kebiasaan yang diakui secara umum kerana hasil tiru-meniru akibat bersentuhan dengan adat atau budaya lain. Pada dasarnya Adat yang teradat dapat menimbulkan kebaikan serta memberi pengaruh dalam pergaulan hidup kerana interaksi sosial masyarakat dengan masyarakat lain seperti bidang sosial, kesenian dan lainnya. Dan begitu juga adat yang merusak kesehatan dan moral yang harus dijauhan dan harus dibuang kerana akan berpengaruh terhadap nilai-nilai moral dan budaya, seperti film porno, minum-minuman keras, dan lain-lain.

4) *Adat istiadat*

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan masyarakat dalam nagari, yang mana adat istiadat ini bisa dikatakan aturan hidup yang diundangkan, yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama, diantaranya hukum yang menyangkut dengan berbagai macam cara yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Hukum ini disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan.

Adat istiadat bila telah membudaya akan meningkat pada adat nan teradat, dan adat nan teradat dapat pula berubah menjadi *Adat nan diadatkan*. *Adat nan diadatkan* dapat pula meningkat menjadi *Adat nan sabana adat*, mengikut peraturan zaman dan keadaan. Bukan tidak mungkin *Adat nan sabana adat* berubah menjadi adat istiadat pula dan yang demikian akan terbuka peluang pergeseran adat yang empat di atas.

a. Sifat Adat di Minangkabau

Menurut Elimartati (2017), Pengelompokan adat yang dibagi menjadi 4 bagian dapat diringkas menjadi dua pengelompokan berdasarkan sifatnya yaitu;

1) *Adat nan babua mati*

Adat yang tergolong dalam kelompok ini adalah *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, adat ini berlaku umum di Minangkabau lantaran hukumnya yang bersifat permanen dan tidak dapat dirubah.

2) *Adat nan babuhua sintak*

Adat yang tergolong dalam kelompok ini adalah *adat nan teradat* dan *adat istiadat* atau bisa juga disebut sebagai *Adat Salingka Nagari* yang mana sifatnya dinamis dan berkembang.

Menurut Afifi Fauzi Abbas (2007), juga berpandangan bahwa Sifat adat Minangkabau, dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1) Lestari

Selagi orang Minangkabau taat memeluk agama Islam dan beriman serta bertaqwa kepada Allah SWT, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan *Adat nan sabana adat* akan lestari sepanjang masa. Seseorang yang mengaku orang Minangkabau harus mematuhi ketentuan-ketentuan agamanya yang dipakaikan dalam adat tersebut. Demikian juga struktur masyarakat Minang yang tersusun menurut garis ibu dimana pewarisan sako dan pusako yang telah dimantapkan oleh nenek moyang mereka Dt.Perpatiah nan Sabatang dan Dt.Ketumanggunguan, akan tetap menurut garis ibu. Kedua contoh ketentuan adat tadi tidak akan

mengalami perubahan, dan bersifat sangat prinsip dalam struktur masyarakat dan adat Minangkabau.

2) Berubah

Jenis *adat nan teradat* dan *adat istiadat* dapat saja berubah sesuai dengan keadaan lingkungan dan kemajuan zaman. Sehingga selain pada hal yang bersifat dasar dalam adat Minangkabau, maka pada hal yang lainnya adat Minangkabau bersifat terbuka dan dapat berubah seiring berkembangnya zaman.

b. Peran Ninik Mamak dalam Adat Minangkabau

Menurut Romi Afadarma (2010, 26-29), Dalam masyarakat adat Minangkabau Ninik Mamak merupakan sebutan kepada Ninik Mamak, pemangku adat yang bergelar datuk. Mengangkat kebesaran adat dikatakan mengangkat datuk atau mengangkat Ninik Mamak. Istilah Ninik Mamak berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala. Yang dimaksud kepala disini adalah pemimpin. Jadi pengertian Ninik Mamak adalah sama dengan pemimpin. Dengan demikian seorang Ninik Mamak dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin.

Pada dasarnya pemimpin dalam masyarakat adat Minangkabau disebut “Ninik Mamak” dengan panggilan sehari-hari “Datuak”, karena tugasnya secara keseluruhan disebut “Ninik Mamak” dan segala staf pembantunya disebut “pemangku adat” (manti, pegawai, hulubalang, imam/khatib)

Pada dasarnya pemimpin dalam masyarakat adat Minangkabau disebut “Ninik Mamak” dengan panggilan sehari-hari “Datuak”, karena tugasnya secara keseluruhan disebut “Ninik Mamak” dan segala staf pembantunya disebut “pemangku adat” (manti, pegawai, hulubalang, imam/khatib)

Ada empat kewajiban yang dimiliki oleh Ninik Mamak dalam memimpin anak kemenakan. Keempat kewajiban itu adalah sebagai berikut:

1) Menurut alur yang lurus (Menuruik alue nan lurus)

Maksudnya yaitu tiap-tiap sesuatu yang akan dilaksanakan oleh Ninik Mamak hendaklah menurut garis-garis kebenaran yang telah digariskan oleh adat. Ninik Mamak berkewajiban

untuk tidak menyimpang dari kebenaran tersebut dan kebenaran itu dapat dibuktikannya.

Alur yang lurus ini dapat pula dibedakan atas dua bahagian, yaitu:

a) Alur adat

Alur adat yaitu peraturan-peraturan di dalam adat Minangkabau yang asalnya peraturan tersebut disusun dengan kata mufakat oleh Ninik Mamak atau Ninik Mamak dalam satu nagari

b) Alur pusaka

Alur pusaka artinya semua peraturan peraturan yang telah ada dan diterima dari nenek moyang Dt. Ketumanggungungan dan dt. Perpatih nan sabatang. Alur pusaka ini di dalam adat dikatakan "*hutang babaia, piutang batarimo. Salah batimbang, mati bakubua*". Artinya Kalau hutang dibayar, piutang diterima, kalau salah ditimbang dan kalau mati dikubur

2) Menempuh jalan yang pasar (Manampuah jalan nan pasa)

Dikatakan *manampuah jalan nan pasa* maksudnya yaitu peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Seorang Ninik Mamak hendaklah meletakkan atau melaksanakan apa yang telah digariskan oleh adat dan tidak boleh menyimpang dari yang telah digariskan adat.

3) Memelihara harta pusaka (Mamaliharō harato jo pusako)

Ninik Mamak berkewajiban memelihara harta pusaka, Harta pusaka merupakan kawasan tempat anak kemenakan berketurunan mencari kehidupan, tempat beribadah dan berkubur. Harta pusaka yang dipelihara seperti pandam perkuburan, sawah ladang, labuh tapian, korong dengan kampung, rumah tangga, balai dan mesjid. Harta pusaka yang berupa adat istiadat yang telah diwarisi turun temurun dari nenek moyang dan harus

dipelihara dan ditolong untuk dilanjutkan pada generasi selanjutnya.

4) Memelihara anak dan kemenakan (Mamaliharo anak kemenakan)

Ninik Mamak berkewajiban memelihara anak kemenakan. secara umum Ninik Mamak juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-kemenakan Ninik Mamak lainnya, jika mereka bersalah perlu di tegur dengan batas-batas tertentu adanya.

Ninik Mamak juga disebut sebagai tiang nagari, kuat Ninik Mamaknya maka kuatlah nagarinya. Sehingga Ninik Mamak merupakan peranan yang sangat penting dalam sebuah masyarakat di sebuah nagari.

c. Konsep Pernikahan dalam Adat Minangkabau

Menurut Asmaniar (2018, 134) dalam jurnalnya yang berjudul “Perkawinan Adat Minangkabau” dikatakan bahwa pada dasarnya konsep pernikahan dalam adat Minangkabau bukan hanya menyangkut masalah pengantin laki-laki dan perempuan tetapi juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakat yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam masalah batas umur untuk melangsungkan perkawinan, adat Minangkabau pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, dimana adat Minangkabau membolehkan perkawinan di usia berapapun.

Kedewasaan menurut hukum adat tidak dilihat dari umur seorang anak, melainkan diukur dari perubahan fisik seorang anak saja. Apabila seorang anak perempuan sudah haid, buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukuran kedewasaan hanya dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Jika perubahan fisik telah menunjukkan seorang anak sudah dewasa, maka dalam adat Minangkabau sudah dianggap dewasa. Dan seseorang yang sudah dianggap dewasa dalam adat Minangkabau boleh melangsungkan perkawinan, tanpa melihat batas umur dari pihak yang akan menikah. Baik umur dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan

Masalah Pernikahan dalam masyarakat adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal (Garis keturunan ibu) adalah masalah yang dipikul oleh mamak (paman). Seorang mamak (paman dari pihak ibu) peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan.

Kemudian Asmaniar (2018, 135) juga menambahkan bahwa dalam sistem adat Matrilineal (Garis keturunan ibu) yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Karena dalam falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

4. Adat ('Urf) dalam Hukum Islam

a. Defenisi 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut sebagai adat.

Sedangkan menurut istilah para ahli syara' bahwa tidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat kebiasaan.'Urf ada yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shigat lafzhiyyah. Dan ada juga 'Urf yang bersifat perkataan seperti pemutlakan lafazh "al walad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh "al lahm" (daging) terhadap ikan dan lainnya (Khallaf 1994, 123)

b. Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam

'Urf atau adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, ketika terdapat kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh suatu mesyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi meminum khamar dalam acara

peresmian perkawinan, atau mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung sebelum pembangunannya itu dimulai, maka hal-hal tersebut tidak termasuk kepada ‘Urf, dan tidak dapat dijadikan salah satu sumber hukum Islam. (Koto 2011, 110)

Adapun kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pijakan dalam penetapan hukum Islam harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

1) Tidak bertentangan dengan salah satu teks syariat

Maksudnya adalah sebuah adat harus berupa adat atau kebiasaan yang benar sehingga tidak bertentangan dengan an-nas Al Quran, sehingga tidak bisa dinamakan adat apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan prinsip-prinsip syariat harus tetap berlaku secara menyeluruh oleh mayoritas kalangan masyarakat.

Adapun metode untuk melakukan pengukuran standar penilaian terhadap adat yang melakukan praktek hukum yang sesuai dengan prinsip syariat maka pada dasarnya diserahkan kepada para pelaku adat itu sendiri sehingga apabila para pelaku adat mengikuti prinsip-prinsip syariat maka dinilai adatnya tidak bertentangan dengan salah satu Nash

2) Keberadaan adat kebiasaan harus terbentuk bersama dengan pelaksanaannya

Maksudnya adalah keberadaan suatu adat harus sudah memasyarakat atau kau telah diketahui oleh sebuah kaum dengan menganggap bahwa adat tersebut merupakan bagian dari hukum di daerahnya

Sebagai sebuah contoh ketika seseorang melakukan jual beli namun tidak mengucapkan akad dengan suara yang jelas melainkan melalui isyarat di mana seseorang mengambil 1 barang kemudian menyerahkan sejumlah uang tanpa adanya akad maka dinilai telah melakukan jual beli berdasarkan adat kebiasaan. (Tamrin 2010, 221-222)

kedudukan adat atau kebiasaan sebagai salah satu patokan hukum para fuqaha beragam dalam mengambil adat sebagai dalil hukum diantaranya

1) Imam Abu Hanifah meletakkan ‘Urf atau adat kebiasaan sebagai hukum yang keenam setelah Alquran sunnah ijma' qiyas istihsan dan ‘Urf

- 2) Imam Malik Malik meletakkan adat kebiasaan sebagai hukum yang ke-9 setelah Alquran sunnah ijma' qiyas istihsan istishab masalah mursalah syariah dan yang terakhir yaitu 'Urf
- 3) Imam Syafi'i tidak mempergunakan 'Urf atau adat sebagai dalil karena beliau berpegang pada Alquran sunnah ijma' dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja sehingga keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi'i memiliki 2 wujud yaitu qaul Jadid yang merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukum yang di Baghdad dalam wujud qaul qadim (Tamrin 2010, 245-246)

c. Macam-Macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'Urf dapat dilihat dari beberapa segi Diantaranya:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'Urf itu ada dua macam:
 - a) 'Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku pada penggunaan kata-kata atau ucapan
 - b) 'Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup, 'Urf terbagi kepada:
 - a) Adat atau 'Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, dan hampir di seluruh penjuru dunia, contohnya menganggukkan kepala.
 - b) Adat atau 'Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu saja contohnya adat matrilineal bagi Minangkabau.
- 3) Ditinjau dari segi penilaian baik atau buruknya 'Urf terbagi kepada:
 - a) Adat yang shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur.
 - b) Adat atau 'Urf yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, sopan santun undang undang negara dan sopan santun. (Syarifuddin 2011, 389-392)

d. Kaidah-kaidah Fikih tentang 'Urf

Pada dasarnya adat atau kebiasaan dalam Islam bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Hal ini berdasarkan kaidah pokok dalam pandangan hukum Islam terkait dengan adat ini yaitu

العاده المحكمه

Artinya: Adat itu bisa dijadikan patokan hukum

Pada dasarnya cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama oleh sebuah masyarakat sehingga sebuah masyarakat tersebut memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Sehingga jika ditemukan suatu masyarakat yang meninggalkan suatu perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai-nilai adat atau nilai-nilai kebiasaan. Dan nilai-nilai yang seperti inilah yang dianggap sebagai adat istiadat.

Ajaran Islam menganggap bahwa adat adalah bagian yang bisa diambil menjadi sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sehingga adanya adat adalah sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syariat bukan sebagai landasan yang berdiri sendiri dan yang akan melahirkan sebuah produk hukum baru sehingga nya adat itu sendiri adalah sebagai sebuah jalan untuk melegalkan hukum-hukum syariat. Adat yang seperti ini dapat dijadikan sebagai patokan hukum dan harus diperhatikan oleh segenap masyarakat Islam. (Tamrin 2010, 203-204)

Adapun kaidah minor dalam kaidah-kaidah fikih tentang adat adalah

1) Kaidah minor pertama

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: Yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan Sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan Nash

Kaidah ini senada dengan kaidah

ثابت بالمعروف كالثابت بالنص

Artinya: Yang ditetapkan oleh kebiasaan sama dengan yang ditetapkan oleh Nash

Sebagai sebuah contoh tentang kaidah ini bahwa adanya adat Minangkabau tentang hubungan kekerabatan yaitu kekerabatan matrilineal bahwa keturunan dihitung menurut garis perempuan bukan dari laki-laki sehingga seorang suami dan anaknya harus diam di rumah keluarga pihak perempuan. Meskipun demikian pada umumnya tetap kekuasaan dari seorang

suami terhadap istri dan anaknya itu masih dipegang olehnya sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Alquran maupun hadis. Adat yang semacam ini ini bisa ditolerir oleh Islam

2) Kaidah minor kedua

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: *Yang sudah dianggap baik itu sebagai 'Urf sebagaimana yang disyariatkan menjadi syarat*

Kaidah ini juga senada dengan kaidah

العاده طارده في الناحيه تنزيل عاداتهم منزله شرط

Artinya: *Adat yang umum berlaku di masyarakat maka adat mereka menempati posisi syarat*

Sebagai sebuah contoh tentang kasus hilangnya uang muka untuk transaksi jual beli tetapi dengan syarat jika pembeli atau penyewa tersebut tidak melunasi uang transaksinya pada waktu yang telah disepakati bersama hal ini sudah sesuai dengan kebiasaan yang telah ada di masyarakat meskipun tidak dibuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak

Pada prinsipnya kebiasaan yang telah membudaya dalam satu masyarakat yang berkekuatan hukum secara syariat adalah kebiasaan yang berlaku secara tetap pada suatu komunitas dan tidak berubah-ubah, sehingga tidak ada kekuatan hukum mengenai sebuah tindakan yang bukan sebuah kebiasaan kecuali tindakan tersebut memiliki penjelasan yang lebih lanjut dari orang yang bersangkutan mengenai keadaan yang tidak menentu.

Sebagai sebuah contoh apabila ada seseorang yang berwakaf tanah untuk masjid kepada hakim yang mana Hakim tersebut bermazhab Syafi'i, namun setelah pergantian waktu hakimnya kemudian beraliran atau bermazhab Maliki, Maka menurut kaidah ini ini ini tanah wakaf yang dianggap Allah ah ah ah kepada Hakim yang beraliran Syafi'i sehingga Hakim yang beraliran Maliki tidak memiliki hak atas tanah wakaf tadi

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam prinsip ini merupakan usaha pencegahan dalam kasus yang berkaitan dengan transaksi agar tidak terjadi kekacauan

3) Kaidah minor ketiga

كله ما ورد به الشرع مطلقا ولا يضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

Artinya: *Semua yang telah diatur oleh syara secara mutlak tanpa ada ikatan atau dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa maka hal tersebut harus dikembalikan kepada adat*

Sebagai sebuah contoh yaitu kasus besar kecilnya maskawin nafkah dan berapa masa lama haid dan sebagainya penyelesaian kasus yang seperti ini harus dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah berlaku Hal ini senada dengan yang dimaksudkan oleh kaidah ini 239-243 (Tamrin 2010, 239-243)

Menurut Rizal Darwis (2017, 73-74), menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Dan perubahan fatwa terjadi karena perubahan aspek-aspek yang salah satu aspeknya adalah dikarenakan faktor adat. Dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in, al Jauziyah menyebutkan:

تغير الفتوى, واختلافها بحسب الازمنة و الامكنة و الأحوال و النيات و العوائد

Artinya: *Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum disebabkan karena faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat dan faktor adat*

Landasan teori pandangan Al jauziyah tentang perubahan hukum pada prinsip yang mengacu kepada hakikat syariat Islam pada dasarnya berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Syariat dihadirkan bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum kemaslahatan dan kebaikan. Sehingga setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan dipandang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Maka pada dasarnya perubahan hukum menurut Al jauziyah terjadi karena perubahan kemaslahatan.

Kemaslahatan sebagai pemikiran pokok syariat mengalami perbedaan hukum seiring dengan perbedaan zaman tempat situasi niat dan juga adat titik artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman tempat situasi niat dan adat menjadi pelegalisasian dan alasan terjadinya perubahan hukum, sehingga menurut pandangan Al jauziyah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam

merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat manusia.

Rizal Darwis (2017, 78) Menambahkan bahwa Menurut Ibnu Qayyim bahwa faktor adat Sama halnya dengan huruf yang termasuk ke dalam salah satu faktor yang dapat merubah hukum. Sebagai salah satu contoh ketika orang bersumpah tidak akan mengendarai dabbah maka lafaz kata dabbah sesuai dengan adat yang berlaku jika seandainya diartikan dengan keledai maka sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika seandainya mengendarai unta dan kuda maka tidak ada konsekuensi hukum bagi Nya. Begitu juga sebaliknya jika seandainya menurut adat yang dimaksud dengan dabbah pada daerah lainnya adalah kuda maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan yang bernama kuda dan selainnya tidak berlaku konsekuensi hukum bagi nya seperti mentari keledai dan mengendarai unta. Berdasarkan kan contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan adat dari suatu daerah.

Lebih lanjut menurut Ibnu qayyim jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta sebuah keputusan hukum Maka tanyakanlah tentang huruf yang berlaku di daerahnya dan berikan keputusan hukum berdasarkan adat yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan huruf yang berlaku di daerahmu demikian juga halnya seorang Mufti tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan an-naziat yang terjadi pada zaman lalu sehingga berdasarkan teori perubahan hukum terkait dengan adat tersebut maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum sehingga salah satu penetapannya adalah mengenai adat maka seorang Mufti pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum seperti halnya dalam penetapan hukum berdasarkan adat kebiasaan.

Sehingga pada dasarnya ajaran Islam mengakui adanya adat dan kebiasaan dalam menetapkan hukum, adanya perubahan adat dan kebiasaan maka juga mengikuti perubahan adanya hukum, ini dikarenakan masyarakat yang bersifat dinamis. Perkembangan zaman mengikuti juga perkembangan hukum dan juga kebiasaan dari sebuah daerah.

A. Penelitian yang Relevan

Adapun Beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Nikah Siri adalah sebagai berikut:

1. Kastiyah, Nim.1111044200025, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. “Dengan judul skripsi yaitu Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor)”.

Adapun penelitian yang peneliti ini lakukan bertujuan untuk memahami peristiwa pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor, dengan praktek nikah siri yang tidak dicatatkan, dan penelitian ini memfokuskan penelitiannya kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa nikah siri, kemudian dampak dari nikah siri tersebut dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan.

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis dan normatif yang diolah secara kualitatif, dan hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan nikah siri yaitu kurang faham akan urgensi pencatatan pernikahan, ekonomi rendah, paksaan orangtua, dibawah umur, hamil diluar nikah, pandangan masyarakat dan tradisi adat setempat, dan dampak dari nikah siri ini yaitu tidak didapatnya akta lahir untuk anak dan anak kesulitan masuk sekolah, pernikahan sulit dipertahankan, memicu terjadinya poligami liar, dan menimbulkan keluarga miskin baru, sehingga rumah tangga yang pelaku nikah siri jauh dari kriteria keluarga sejahtera.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian yang penelitian ini dari segi variabelnya meneliti persoalan nikah siri dan implikasi dalam kesejahteraan keluarga dan variabel yang penulis gunakan yaitu adat dan nikah siri. Kemudian dari segi perlakuan adat yang mana dalam penelitian ini salah satu faktor terjadinya nikah siri adalah tradisi setempat atau adat setempat yang

mbolehkan nikah siri, berbeda dengan penulis yang mana adat yang penulis temukan menolak nikah siri.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwasanya sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan nikah siri, dan juga jenis penelitian yang sama yaitu *Field Research* (Penelitian lapangan) dengan pengolahan secara kualitatif kemudian dengan salah satu teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara.

2. Mujiati, NIM 3401406026, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2011, dengan judul skripsi yaitu “Nikah Siri dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang mana fokus penelitian ini terfokus kepada latar belakang terjadinya nikah siri, kemudian akibat atau dampak nikah siri, serta Pandangan masyarakat adanya nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Kemudian teknik pengumpulan data yang peneliti ini lakukan adalah wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penjamin keabsahan data yaitu triangulasi dan metode analisis data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui alasan mengapa seseorang melakukan nikah siri, baik itu karena poligami, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat dan ingin menghindari dari perbuatan zina. Kemudian dampak dari perkawinan di bawah tangan itu yaitu merugikan pihak istri, anak, gunjingan masyarakat terhadap mereka, kemudian tidak dapat menuntut dihadapan hukum lantaran tidak punya bukti autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian yang penenlitan ini dari segi variabelnya

meneliti persoalan nikah siri dan implikasi dalam kehidupan sosial dan variabel yang penulis gunakan yaitu adat dan nikah siri, meskipun sama dalam hal nikah siri namun kaitan yang penulis lakukan dengan penelitian ini berbeda.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwasanya sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan nikah siri, dan juga jenis penelitian yang sama yaitu *Field Research* (Penelitian lapangan) kemudian dengan teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan dokumentasi, dan dengan penjamin keabsahan data yang sama yaitu triangulasi, dengan metode analisis yang sama pula yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Farhatul Aini, NIM 05350082, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2009 dengan judul skripsi yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pemekasan".

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik observasi dan wawancara lalu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan siri dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pemekasan, yang dilatarbelakangi karena besarnya persentase angka pernikahan siri di daerah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwasanya penulis lebih mengedepankan bagaimana hubungan antara adat dengan nikah siri yang terjadi di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Perbedaan mendasarnya adalah variabel yang penulis lakukan menitik beratkan kepada Adat dan Nikah Siri, sedangkan dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Hukum Islam dan Nikah Siri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Nikah Siri dan jenis penelitian yang sama yaitu *Field Research* (Penelitian lapangan) kemudian juga sama-sama menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data.

Berdasarkan studi penelitian terdahulu maka perbedaan mendasar dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan perbedaan variabel pembahasan, meskipun sama-sama membahas mengenai nikah siri namun kaitan nikah siri yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian lain yaitu dengan adanya relasi antara adat dengan nikah siri.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengkaji tentang bagaimana relasi adat dengan nikah siri di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pemuka adat di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian pustaka ini adalah di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk menulis proposal skripsi ini dimulai sejak bulan Januari 2021 sampai dengan selesai

No	Kegiatan	Bulan/Tahun						
		JAN 2021	FEB 2021	MAR 2021	APR 2021	MEI 2021	JUNI 2021	AGT 2021
1	Survei Awal	✓						
2	Pembuatan Poposal	✓						
3	Bimbingan Proposal	✓	✓					
4	Seminar Proposal			✓				
5	Pembuatan Instrument			✓				
6	Pengumpulan Data			✓	✓			

7	Pengolahan Data				✓			
8	Penelitian					✓	✓	
9	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data dan analisis data, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung berupa alat perekam dari handphone, yang peneliti gunakan sebagai alat untuk membantu mendapatkan data yang relevan terkait dengan relasi adat dengan nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari sumber Primer dan Sekunder yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak adat, Wali Jorong, Penyuluh Agama dan kerabat pasangan yang melakukan nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pernikahan, adat, hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, atau langkah strategis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelumnya, dan

dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencakup kedalam pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak kaku.

Wawancara dilakukan kepada pemuka-pemuka adat yang melakukan pelarangan terhadap nikah siri dan para cendikiawan yang mengetahui tentang aturan terhadap pelarangan terhadap nikah siri. hal ini dilakukan untuk keakuratan data yang didapat terhadap relasi adat dengan nikah siri.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dilakukan dengan melakukan sesi foto dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang sedang penulis teliti, bertujuan untuk pengecekan dan pemeriksaan terhadap keabsahan data saat melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, adapun tekniknya yaitu dengan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data dapat diartikan sebagai merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal yang pokok atau penting. Data yang direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara kepada informan kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bagiannya masing-masing. Data yang telah di dapatkan dari

hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan sehingga dapat disajikan sesuai bentuk yang diinginkan oleh peneliti.

3. Simpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi atau *Conclusion Drawing dan Verification*. Simpulan awal yang peneliti temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan, untuk membuktikan apakah penelitian yang peneliti lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti sajikan, kemudian metode yang peneliti lakukan, dan waktu peneliti melakukan penelitian.

Adapun teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti, para Ninik Mamak-Ninik Mamak adat, kemudian beberapa kerabat dari pasangan yang melakukan nikah siri di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Nagari Rambatan merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah datar, yang mana Tanah Datar sendiri dalam wilayah Minangkabau dikenal sebagai “Luhak nan tuo”. Nagari Rambatan memiliki luas daerah 17,6 kilometer persegi, Nagari Rambatan merupakan ibukota dari Kecamatan Rambatan.

Nagari Rambatan terdiri dari 3 jorong dengan keterangan sebagai berikut:

1. Rambatan, memiliki luas 7,52 kilometer persegi berpenduduk 3.328 jiwa
2. Pabalutan, Pabalutan memiliki luas 4,25 kilometer persegi berpenduduk 1.971 jiwa
3. Panti, memiliki luas 5,83 kilometer persegi berpenduduk 932 jiwa

Nagari Rambatan berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat yang memiliki luas wilayah 17,6 kilometer persegi atau 13,63 persen dari luas wilayah Kecamatan Rambatan (Palanta 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Khatib Muhammad (13 April 2021) yang senada dengan DT Malin Ameh (25 April 2021), DT Tanbonsu (15 April 2021) dan DT Malin Marajo (10 April 2021), Nagari Rambatan merupakan bagian dari wilayah Minangkabau dan masih memegang erat budaya Minangkabau, hal ini terbukti dengan masih dijaganya sistem peradatan dinagari ini, dengan terbentuknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Rambatan menjadi salah satu bentuk usaha melestarikan budaya alam Minangkabau.

Nagari Rambatan memiliki banyak Ninik Mamak yang bersumber dari berbagai suku, dan masing-masing Ninik Mamak memiliki gelar tersendiri, 4 gelar pokok yang berada di Nagari Rambatan, diantara gelarnya yaitu, gelar Datuak, gelar Monti, gelar Dubalang dan gelar Malin, keempat-empat gelar ini harus diresmikan dengan acara “Batagak gala” supaya diketahui oleh

masyarakat bahwa telah terangkatnya satu Ninik Mamak dengan salah satu gelar.

Keempat gelar utama di Nagari Rambatan memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Apabila satu masalah di tengah masyarakat tidak terselesaikan dengan baik, maka yang bertanggungjawab adalah Ninik Mamak yang memiliki gelar. Salah satu gelar terberat dalam gelar Ninik Mamak adalah gelar Malin, hal ini dikarenakan hukum ditentukan olehnya, dengan maksud halal haramnya sebuah perkara dia yang menentukan.

Apabila seorang Malin memberikan sebuah putusan atas sebuah perkara yang terjadi di Nagari Rambatan maka dianya nanti yang bertanggung jawab atas putusannya, dan putusannya itu juga harus diketahui oleh para Ninik Mamak yang bergelar Datuak, Monti dan Dubalang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Khatib Mulia (08 April 2021) yang senada dengan DT Malin Marajo (10 April 2021), dan DT Malin Ameh (25 April 2021), para Ninik Mamak di Nagari Rambatan memiliki tugas yang sangat berat dan salah satu Ninik Mamak yang memiliki tugas yang sangat berat diberi gelar dengan nama Malin. Hal ini dikarenakan hitam putihnya sesuatu hukum berada di tangannya, dengan maksud apabila ada satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang bergelar Malin dari para Ninik Mamak memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menetapkan suatu hukum, apakah akan memberikan hukuman terhadap sebuah tindakan hukum yang berlaku atau tidak.

Seorang Ninik Mamak atau Ninik Mamak yang bergelar malin bertanggung jawab kepada anak kemenakannya, dan juga harus melaporkan kepada Ninik Mamak lain mengenai sebuah tindakan hukum yang telah terjadi, baik itu melaporkan kepada Datuk atau kepada Dubalang atau kepada seorang Monti. Ini adalah bentuk kesatuan masyarakat di Nagari Rambatan meskipun terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda.

Gelar yang diberikan kepada Ninik Mamak merupakan gelar yang memiliki peran yang sangat penting di Nagari Rambatan. Pada saat sekarang ini terdapat 20 orang Ninik Mamak yang telah diresmikan melalui acara

“Batagak gala” di Nagari Rambatan yang terbagi kepada 4 secara umum diantaranya yaitu: adanya gelar Datuk, kemudian Dubalang, kemudian Monti dan juga Malin. Keempat empat gelar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda namun satu sama lain saling menguatkan dalam hal Ninik Mamak di Nagari Rambatan.

Berdasarkan Wawancara dengan DT Khatib Mulia (08 April 2021) yang diperkuat oleh DT Malin Ameh (25 April 2021), Adat di Nagari Rambatan telah bersatu padu meskipun terdapat banyak suku yang berbeda-beda beberapa di antaranya yaitu: suku Madaliko Tabek Budua, suku Madaliko Tabek Gadang, suku Madaliko Tabek Patah, suku Madaliko Batu Larangan, suku Sungai Napa, suku Bendang, suku Sumagek dan lain-lainnya. Persatuan adat dari berbagai macam suku ini terbukti dengan terbentuknya kerapatan adat Nagari di Nagari Rambatan sehingga perwakilan Ninik Mamak dari berbagai macam suku menjadi satu dalam hal adat. Dan karenanya lahirlah beberapa gelar utama adalah sebagai pengatur jalannya adat di Nagari Rambatan, gelar-gelar utama itu adalah gelar Datuk, Monti, Dubalang dan juga Malin.

Kesatuan adat di Nagari Rambatan awalnya tetap bersumber kepada ajaran Islam, lantaran pada dasarnya adat di Nagari Rambatan merupakan bagian dari adat Minangkabau yang mana falsafah awal dari adat di Minangkabau adalah “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” sehingga dikarenakan prinsip kesatuan dalam adat ini menyelaraskan perbedaan suku-suku yang ada di negeri Rambatan dan sesuai juga dengan prinsip persatuan Islam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021) yang senada dengan DT Khatib Mulia (08 April 2021) dan DT Malin Marajo (10 April 2021), Adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) bertujuan untuk menyatukan pemahaman para Ninik Mamak atau Ninik Mamak-Ninik Mamak yang berada di Nagari Rambatan untuk melestarikan budaya alam Minangkabau yang tetap berlandaskan kepada ajaran Islam, sehingga meskipun masyarakat bersifat dinamis, adat tetap masih eksis dan berada di tengah-tengah Nagari Rambatan. Pelestarian ini juga sebagai bentuk agar

Nagari Rambatan masih merawat ajaran Alam Minangkabau sehingga masih terawatlah salah satu pepatah dalam adat Minangkabau yaitu “Tak lekang oleh paneh tak lapuk oleh hujan” dengan maksud adat minang kabau akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat terkhusus masyarakat di Nagari Rambatan.

Penerapan prinsip-prinsip budaya alam Minangkabau ini digunakan dengan cara menyatukan berbagai macam suku di kenagarian Rambatan. Dengan adanya penyatuan suku dalam sebuah adat kebiasaan, maka kelangsungan adat di Minangkabau juga akan terlestarikan.

Adat di Nagari Rambatan ini telah berlaku turun-temurun. Hal ini dikarenakan semenjak adanya Alam Minangkabau sampai sekarang telah dilakukan pemilihan kepala adat yang dilakukan secara turun-temurun dan secara resmi di hadapan khalayak ramai dengan acara “Batagak Gala”. Peresmian para Ninik Mamak di Nagari Rambatan ini yang dilakukan secara turun-temurun untuk melestarikan adanya adat di Nagari Rambatan dengan adanya para pelaku adat atau para pemuka adat beserta masyarakat adatnya.

Para Pemuka Adat atau para Ninik Mamak adat menjabat sebagai Ninik Mamak seumur hidup, dengan kata lain dia dianggap sebagai Ninik Mamak sampai akhir hayat hidupnya. Setelah seorang Ninik Mamak meninggal dunia maka kaum dari 1 suku beberapa saat setelahnya akan menunjuk penggantinya dan sekaligus persiapan untuk acara “Batagak Gala” yang dilakukan di depan umum dengan syarat menyembelih 1 ekor kerbau.

Dikarenakan besarnya Nagari Rambatan, maka tanggung jawab yang diemban oleh para Ninik Mamak juga merupakan tanggung jawab yang besar. Para Ninik Mamak harus bertanggung jawab dan wajib memelihara kaum suku dan Nagarnya, sehingga apabila ada permasalahan yang terjadi di masyarakat maka menjadi kewajiban dari para Ninik Mamak untuk menyelesaikannya. Hal ini berdasarkan pepatah dalam adat Minangkabau yaitu "Kusuik manyalasai karuah mampajaniah"

Para Ninik Mamak atau Ninik Mamak di Nagari Rambatan diangkat dan dipilih bukan hanya karena segaris keturunan saja, melainkan juga melalui proses yang sangat panjang dan sangat hati-hati dengan melihat siapa yang

akan dijadikan Ninik Mamak nantinya. Para Ninik Mamak merupakan kepercayaan kaum yang menjabat seumur hidup, sehingga orang yang akan menjadi Ninik Mamak haruslah orang yang amanah, dapat dipercaya dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam hukum Islam agar dapat memberikan keputusan-keputusan yang sesuai dengan prinsip Islam dan sesuai juga dengan ajaran adat Minangkabau yang bersumberkan kepada falsafah “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”.

Sebelum diangkat menjadi Ninik Mamak, setiap kaum dan anak kemenakan dari satu kaum menunjuk sebuah Ninik Mamak itu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan tugas dari seorang Ninik Mamak nantinya adalah untuk memimpin kaum dan membimbing anak kemenakan. Jika seandainya ada satu masalah dalam satu kaum, maka ada hak dan kewajiban dari seorang Ninik Mamak untuk menyelesaikannya, sehingga anak dan kemenakan dan kaum yang dipimpin oleh Ninik Mamak harus taat dan patuh juga kepada para Ninik Mamaknya.

Aturan-aturan mengenai keadaan di Nagari Rambatan telah berlangsung sejak turun-temurun sehingga telah mendarah daging diketahui oleh masyarakat di Nagari Rambatan. Nagari Rambatan dapat dikatakan sebagai Nagari yang berbudaya yang masih melestarikan budaya alam Minangkabau yang berdasarkan “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai praktek yang telah terjadi di Nagari Rambatan, bahwa adat di Nagari Rambatan itu sendiri pada dasarnya adalah tata pemerintahan adat yang dipimpin oleh para Ninik Mamak yang memiliki beberapa gelar seperti Datuk, Dubalang, Monti dan juga Malin dan para Ninik Mamak saling menguatkan satu sama lain dalam mewujudkan adat yang bersumberkan kepada ajaran Islam.

B. Faktor Penyebab Lahirnya Aturan Adat Terhadap Nikah Siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Aturan dalam kehidupan bermasyarakat terbagi kepada dua bentuk yaitu, aturan dalam bentuk tertulis dan aturan dalam bentuk tidak tertulis. Setiap aturan yang hadir ditengah-tengah masyarakat memiliki faktor penyebab atau alasan mengapa aturan tersebut ada, begitu juga halnya dengan aturan adat di

Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar. Meskipun aturan mengenai larangan nikah siri yang ditetapkan oleh Ninik Mamak sebagai pemangku adat di Nagari Rambatan dalam bentuk tidak tertulis, tentu tetap memiliki alasan mengapa aturan tersebut ada.

Ada 3 alasan mengapa lahirnya aturan Adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan yaitu:

1. Tidak sesuai dengan hukum Islam

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Marajo (10 April 2021), yang senada dengan DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Malin Ameh (25 April 2021), Wendri Noviko (06 April 2021) dan Dodi Hendra (17 April 2021), pada dasarnya adat di Nagari Rambatan merupakan bagian dari adat Minangkabau yang mengikut kepada aturan Islam. Persoalan di tengah-tengah masyarakat akan selalu baru. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat yang dinamis atau tidak monoton, begitu juga dengan hukum Islam yang bisa menjawab persoalan-persoalan baru di masyarakat, dengan tetap mempertahankan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip Islam, sehingganya aturan adat Minangkabau juga demikian akan mengikut kepada pandangan hukum Islam, sehingga falsafah yang dari dahulu telah ada yaitu “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” akan tetap ada sampai kedepannya.

Adat di Minangkabau akan selalu terawat dan terjaga meskipun terjadinya pergantian zaman, ini dikarenakan adat Minangkabau mengikut kepada syariat Islam, dan Islam merupakan agama yang bisa menjawab tantangan zaman, sehingga selama ajaran Islam masih ada maka ketika itulah adat Minangkabau masih terawat. Oleh karenanya adat Minangkabau berani mengatakan bahwa adatnya “Tak lekang dek paneh, tak lapuk dek hujan” dengan maksud adat Minangkabau akan selalu ada meskipun terjadi pergantian masa.

Adat di Nagari Rambatan mengenai pelarangan bagi para pelaku nikah siri dan pemberian sanksi bagi yang melakukannya telah berlangsung secara turun temurun namun bukan berarti aturan tersebut kaku, melainkan juga disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan

menyesuaikan terhadap sifat masyarakat yang bersifat dinamis. Sehingga dalam pemberian sanksi pada dasarnya dilakukan permusyawaratan oleh Ninik Mamak terlebih dahulu.

2. Bertentangan dengan hukum Positif

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Marajo (10 April 2021), yang senada dengan DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Malin Ameh (April 2021), Wendri Noviko (06 April 2021), Jefri Anton (09 April 2021), Irzon (07 April 2021) dan Dodi Hendra (17 April 2021), Ninik Mamak di Nagari Rambatan bukanlah seorang pemimpin kaum yang terpisah dari peraturan pemerintah, dengan kata lain bahwa Ninik Mamak memiliki hubungan untuk menguatkan jalannya roda pemerintahan. Sehingga pertimbangan hukum demi pertimbangan hukum lahir dari para Ninik Mamak kepada kaumnya, salah satu pertimbangan hukumnya adalah menyesuaikan aturan pemerintah dengan ajaran adat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ketika lahir aturan dari pemerintah mengenai pernikahan harus dicatatkan, maka Ninik Mamak bermusyawarah dan menentukan bahwasanya sebelum anak kemenakannya menikah minimal Ninik Mamak kaum harus memberikan surat izin terlebih dahulu kepada anak dan kemenakan nya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dikarenakan adanya korelasi hubungan antara Ninik Mamak dengan pemerintahan maka anak dan kemenakan juga dituntut untuk meminta surat izin dari Kantor wali Nagari untuk melaksanakan pernikahan yang sah di Kantor urusan agama.

Kantor Urusan Agama Rambatan juga mengatur bahwa seseorang yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari Ninik Mamak dan wali nagari di Nagari Rambatan. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Dodi Hendra (17 April 2021) dan diperkuat oleh Raudhatul Jannah (22 April 2021), pada dasarnya adanya aturan dari Ninik Mamak itu memberikan kemudahan kepada Kantor Urusan Agama untuk mencegah lahirnya nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan secara

resmi, sehingga aturan ini saling menguatkan antara pejabat pemerintahan dengan para Ninik Mamak adat.

Para Ninik Mamak di Nagari Rambatan memiliki peran yang sangat penting untuk menetapkan hukum dan lahirnya hukum ini harus diikuti oleh seluruh bagian masyarakat, sebagai sebuah contoh masalah nikah siri ini, semenjak hadirnya aturan pemerintah tentang pernikahan harus dicatatkan dan semenjak itulah dilakukan pembaharuan hukum, namun aturan itu juga telah menjadi adat kebiasaan di Nagari Rambatan karena pada dasarnya adat di Nagari Rambatan melarang anak kemenakan dari sebuah Ninik Mamak melakukan pernikahan yang tidak sah atau tidak mencukupi rukun dan syarat.

Dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan pemikiran manusia sehingganya aturan mengenai ini juga berlaku bagi masyarakat yang melakukan nikah siri pada saat sekarang ini, dengan maksud nikah yang tidak dicatatkan sehingga lahirlah aturan dari Ninik Mamak adat yang juga menyokong jalannya pemerintahan daerah. Sebelum seseorang tersebut menikah maka para Ninik Mamak adat memberikan surat izin, setelah surat izin di dapat maka surat izin juga dimintakan kepada wali Nagari, setelah itu barulah Kantor Urusan Agama dapat mengurus pencatatan pernikahan dari sepasang suami istri.

3. Aib bagi kaum

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Marajo (10 April 2021) yang senada dengan DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Malin Ameh (25 April 2021), dan Dodi Hendra (17 April 2021), lahirnya aturan adat mengenai sanksi bagi pelaku nikah siri didasari akan satu hal, yaitu merasa malunya Ninik Mamak terhadap perlakuan anak kemenakannya yang melakukan nikah siri, mereka menganggap perbuatan nikah siri atau nikah yang tidak memiliki kekuatan hukum merupakan perbuatan yang mengandung aib. Hal ini dikarenakan pemangku adat meyakini bahwa aturan pernikahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ini sesuai dengan falsafah adat Minangkabau yaitu "Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah".

Gelar Malin merupakan gelar yang sangat berat lantaran harus mempertimbangkan hukum dari sebuah persoalan yang berlaku dan harus memberikan jawaban atas masalah tersebut khusus dalam bidang nikah siri, maka para Malin memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan aturan dan juga hukuman terhadap praktek-praktek pernikahan yang melanggar syariat, sehingganya para para Ninik Mamak pada dasarnya memberikan hukuman kepada para pelaku nikah siri dimana hukuman dasarnya adalah diusir dari kampung. Hal ini dikarenakan malunya para Ninik Mamak sebagai Ninik Mamak karena tidak mampu untuk mengajak anak kemenakannya melakukan pernikahan yang sah secara hukum. Ninik Mamak sendiri merasa perbuatan yang dilakukan oleh anak kemenakannya merupakan aib yang besar bagi kaumnya, sehingga lahirlah aturan untuk mengusir anak dan kemenakan yang melakukan praktek nikah siri dari kampung halaman karena dianggap tidak menghiraukan Ninik Mamak sebagai pemimpin kaum dan tidak menghargai aturan yang telah dibuat sebelumnya.

Rasa malu dari para Ninik Mamak sangatlah besar, hal ini karena adanya Kerapatan Adat Nagari dimana setiap Ninik Mamak wajib memberitahukan apa yang telah terjadi bagi kaumnya dan nantinya juga dirapatkan di Kerapatan Adat Nagari. Ketika seorang Malin memberikan keputusan dia tidak hanya bertanggung jawab untuk anak kemenakan kaumnya saja namun juga mempertanggungjawabkan hukum yang telah dia putuskan di hadapan Ninik Mamak-Ninik Mamak lain yang memiliki gelar selain gelar Malin, seperti para Ninik Mamak yang bergelar Datuk, bergelar Monti dan juga bergelar Dubalang.

Rasa malu dan rasa aib yang timbul dalam hati dari seorang Malin bukan didasarkan kepada nafsu semata, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan untuk menjaga adat agar melestarikan di Nagari Rambatan. Menjadi seorang Malin atau Ninik Mamak yang bergelar Malin merupakan tanggung jawab yang besar bagi sebuah kaum sebab akan berpengaruh pada generasi-generasi selanjutnya dan harus didengar dan harus ditaati oleh anak kemenakannya, sehingga

lahirnya peraturan tentang nikah siri pada dasarnya karena para Ninik Mamak merasa perbuatan mereka yang melakukan nikah siri merupakan aib dan Ninik Mamak merasa malu akan perbuatan mereka, namun juga mempertimbangkan pandangan hukum syariat dan aturan yang telah berlaku sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Ninik Mamak di tiga jorong di Nagari Rambatan sebagai sampel, kemudian ketika penulis juga menanyakan ke Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama. Aturan-aturan yang seperti ini pada dasarnya saling menguatkan baik antara pemerintahan daerah maupun para Ninik Mamak dari suatu kaum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan, melainkan yang terjadi adalah saling menguatkan.

Berdasarkan analisis penulis, terkait dengan alasan Ninik Mamak yang melakukan pelarangan terhadap pelaku nikah siri di Nagari Rambatan, yang mana alasan utama dari Ninik Mamak adalah karena malunya Ninik Mamak tersebut terhadap praktek pernikahan Siri yang dilakukan oleh anak kemenakannya, sehingga menganggap perbuatan nikah siri itu merupakan sebagai aib bagi dirinya dan kaumnya, dan hasil rasa malu ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum baik itu hukum Islam dan hukum Positif, maka atas dasar ini penulis menganggap lahirnya aturan adat ini didasarkan pertimbangan pertimbangan hukum yang juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Lahirnya aturan adat ini sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri itu sendiri, sebagaimana menurut Elimartati (2015, 132) dalam bukunya *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, bahwa ada beberapa dampak buruk dari perbuatan nikah siri secara hukum Positif di negara Indonesia terkhusus bagi Istri dan Anak diantaranya:

- 1) Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. tidak dapat menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya.
- 2) Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum

- 3) Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak tercatat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- 4) Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status yang jelas, tidak memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah atau buku nikah.
- 5) Istri tidak memperoleh hak-haknya secara materi seperti dapat tujangan istri bagi pegawai Negeri atau karyawan swasta, apabila suami meninggal tidak mendapat tunjangan kematian seperti asuransi, dana santunan dan lain-lainya.
- 6) Apabila terjadi perceraian atau kematian suami, maka istri tidak dapat menuntut atau memperoleh tunjangan perkawinan dari tunjangan pensiun suami, harta bersama, dan waris, serta hak-hak yang ditimbulkan karena kematian.
- 7) Perempuan yang di tinggal suaminya tidak bisa mengajukan khuluk dan tidak bisa menikah untuk berikutnya, karena tidak jelas statusnya. Dikatakan telah menikah tidak punya bukti, dikatakan masih gadis tetapi sudah janda malah banyak yang sudah punya anak.

Pencegahan terhadap dampak buruk dari adanya nikah siri sehingga dibuatkan aturan adat sebenarnya senada dengan prinsip *Sadd al-Zari'ah* dalam hukum Islam. Menurut Alaidin Koto (2011, 113) Secara harfiah, *Sadd al-Zari'ah* terdiri atas dua kata: *Sadd* yang artinya penghalang atau sumbat, dan *Zari'ah* yang artinya jalan. Dalam peristilahan ushul fiqih *Sadd al-Zari'ah* dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Menurut Amir Syarifuddin (2011, 425 & 427), sebagai sebuah contoh Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu sisi yang mendorong untuk

berbuat, dan sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan dari perbuatan tersebut. Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. Natijahnya yang baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. Natijahnya yang buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

Berdasarkan hal ini penulis mengambil kesimpulan, bahwa lahirnya aturan adat mengenai pelarangan nikah Siri di Nagari Rambatan oleh para Ninik Mamak didasarkan pada rasa malu dari Ninik Mamak itu sendiri, yang mana rasa malu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syariat Islam dan mengikut pada aturan pemerintahan, sehingga Ninik Mamak merasa perbuatan nikah siri merupakan aib yang harus di jauhkan dari Kampung, dan Ninik Mamak harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat kaumnya dihadapan para Ninik Mamak lainnya. maka lahirnya aturan adat ini berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Sehingga aturan adat ini dinilai telah sesuai dengan prinsip *Sadd al-Zari'ah* Islam dan Hukum Positif di Indonesia, maka aturan adat ini harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Nagari Rambatan.

C. Bentuk-bentuk sanksi adat serta pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat

Aturan dalam menjalankan adat di Minangkabau biasanya memiliki sanksi atau hukuman, hal ini bertujuan agar dipatuhinya aturan yang telah di buat pemangku adat oleh masyarakat, sehingga aturan yang ada meskipun tidak tertulis memiliki wibawa dan diperhatikan oleh masyarakat. Begitu halnya dengan aturan adat di Nagari Rambatan kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan dengan para Ninik Mamak, kemudian dibenarkan oleh masing-masing Wali Jorong, juga diketahui oleh penyuluh agama KUA Rambatan, berserta dibenarkan oleh kerabat yang melakukan nikah

siri, bahwa ada beberapa sanksi bagi yang melakukan nikah siri diantaranya yaitu:

a. Diusir dari Kampung

Aturan utama dari sanksi adat ini adalah di usirnya pihak-pihak yang melakukan nikah siri dari kampung, hal ini dilakukan karena Ninik Mamak merasa orang yang melakukan nikah siri ini merupakan aib dan tidak menghargai Ninik Mamak, ini terbukti sebelum kantor KUA menerima permohonan pernikahan seseorang, maka harus adanya surat persetujuan dari Ninik Mamak, kemudian persetujuan dari Wali Nagari, untuk bisa melakukan pernikahan secara sah di kantor KUA.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021) yang senada dengan DT Khatib Muhammad (13 April 2021), DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Tanbonsu (15 April 2021), DT Malin Marajo (10 April 2021), DT Dubalang Basa (28 April), Wendri Noviko (06 April 2021), Irzon (07 April 2021) dan Jefri Anton (09 April 2021) sanksi utama bagi pelanggar adat adalah dengan diusir dari kampung begitu halnya dengan pelaku nikah siri yang melanggar ajaran syariat Islam bahwa dia akan diusir dari kampung karena telah menghiraukan aturan adat yang bersumberkan kepada syariat Islam. Aturan diusir dari kampung merupakan hukuman yang sangat berat dan ini adalah bentuk pencegahan agar tidak terjadi kesalahan di generasi yang akan datang. Aturan ini telah berlaku turun-temurun dari generasi ke generasi dan pada saat sekarang ada di Nagari Rambatan ini dikenal juga dengan istilah *Adat Salingka Nagari* sehingganya aturan diusir dari kampung berlaku bagi masyarakat di Nagari Rambatan secara umum.

Meskipun aturan utama telah jelas, namun tetap saja ada beberapa pihak yang tidak mau pergi dari kampung hal ini disebabkan karena dua hal, sehingga sanksi yang diberikan juga terbagi dua, yaitu membayar denda atau disisihkan sepanjang adat.

b. Membayar Denda

Bagi pihak yang memohon kepada Ninik Mamak untuk tetap berada di Nagari Rambatan dan bisa berpartisipasi dalam adat, maka adat memberikan sanksi berupa denda kepada para pelaku nikah siri, denda yang diberikan yaitu dengan menyembelih satu ekor kambing, sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021) yang senada dengan DT Khatib Muhammad (13 April 2021), DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Tanbonsu (15 April 2021), DT Malin Marajo (10 April 2021), DT Dubalang Basa (28 April 2021) Wendri Noviko (06 April 2021), Irzon (07 April 2021) dan Jefri Anton (09 April 2021), apabila seorang yang melakukan pernikahan Siri memohon agar tetap tinggal di Nagari Rambatan, maka dia harus membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing. Setelah menyembelih 1 ekor kambing, pihak yang melakukan nikah siri harus mengundang Ninik Mamaknya dan anggota kaum beserta kerabat yang berada di dekat rumahnya untuk hadir dalam jamuan makan. Dalam jamuan tersebut pihak yang melakukan nikah siri memohon maaf kepada Ninik Mamak, anggota kaum beserta masyarakat di Nagari Rambatan yang hadir dalam jamuan dan memohon agar pihak yang melanggar tersebut dapat diterima kembali menjadi bagian dari kaum.

c. Disisihkan sepanjang adat

Bagi pihak yang bersikeras dan tidak mau mengindahkan aturan adat, maka akan disisihkan sepanjang adat, dengan maksud apabila adat melakukan sebuah rapat atau berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan adat, maka pihak yang melakukan nikah siri tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Sehingga sanksi ini bisa dikategorikan teguran moral bagi pihak-pihak yang merasa tidak memerlukan adat dan tidak memerlukan Ninik Mamak dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021) yang senada dengan DT Khatib Muhammad (13 April 2021), DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Tanbonsu (15 April 2021), DT Malin Marajo (10 April 2021), Wendri Noviko (06 April 2021), Irzon (07 April 2021) dan Jefri Anton (09 April 2021), ketika seseorang tidak mau menjalankan aturan adat dan menentang adat itu sendiri maka dia akan disisihkan sepanjang adat. Dia tidak akan dibawa dalam acara-acara adat secara umumnya. Namun disisihkan sepanjang adat ini tidak berlaku apabila pelaku nikah siri meninggal dunia, sebab pelaku nikah siri yang meninggal dunia dan dia dalam status disisihkan sepanjang adat maka para Ninik Mamak dan kerabat kaum tetap akan menjenguknya, sehingganya disisihkan sepanjang adat hanya berlaku semasa pelaku nikah siri itu hidup.

Dampak yang diterima bagi pelaku nikah siri adalah dampak jangka panjang, dimana ketika surat nikah tidak ada, maka sepasang suami istri yang melakukan nikah siri mempunyai anak, anaknya tidak mempunyai akta kelahiran, karena salah satu syarat adanya akta kelahiran anak dari sepasang suami istri tersebut adalah adanya surat nikah yang sah, begitu halnya dalam mengurus kartu keluarga dan mengurus bantuan-bantuan lainnya dari Negara.

Dampak lainnya adalah ketika sepasang suami istri tersebut bertengkar dan terjadi perselisihan, Ninik Mamak tidak akan turun tangan untuk berusaha mendamaikan dan sebagai penengah kaum, hal ini dikarenakan sanksi disisihkan sepanjang adat yang diberikan oleh Ninik Mamak. Sehingga apapun yang ada kaitannya dengan adat, pihak yang melakukan nikah siri akan tersisihkan.

Bentuk-bentuk sanksi adat di Nagari Rambatan bertujuan untuk mencegah kemudharatan di Nagari Rambatan sehingga terciptanya keteraturan dan keharmonisan masyarakat di Nagari, hal ini senada dengan prinsip *Sadd al-Zari'ah* dalam hukum Islam.

Menurut Alaidin Koto (2011, 113) Secara harfiah, *Sadd al-Zari'ah* terdiri atas dua kata: *Sadd* yang artinya penghalang atau sumbat,

dan *Zari'ah* yang artinya jalan. Dalam peristilahan ushul fiqih *Sadd al-Zari'ah* dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Menurut Amir Syarifuddin (2011, 427), Setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat, dan sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan dari perbuatan tersebut. Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- a. Natijahnya yang baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. Natijahnya yang buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

Analisis penulis berdasarkan bentuk-bentuk sanksi yang telah dipraktekkan di Nagari Rambatan ini bahwa pada dasarnya telah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan pada dasarnya adalah untuk mendidik agar generasi kedepan tidak melakukan perbuatan atau praktek kesalahan yang Sama, sehingga menimbulkan kemaslahatan dalam nagari, sehingga hadirlah bentuk-bentuk sanksi yang mana bentuk-bentuk sanksi sesuai dengan keadaan anak dan kemenakan itu sendiri.

Ketika seorang anak dan kemenakan memohon agar tetap tinggal di Nagari Rambatan, maka tetap diperbolehkan tinggal namun harus melakukan sanksi-sanksi yang lain. Ketika pelaku nikah siri tidak dibuang dari kampung atau tidak diusir dari kampung, maka ketika dia bermohon untuk tetap tinggal di kampung, dia harus mendapatkan sanksi berupa denda menyembelih satu ekor kambing. Dan apabila ada anak dan kemenakan yang membangkang atau tidak mau menjalankan aturan adat ini, maka dia akan disisihkan sepanjang adat. sehingga meskipun dia hadir di masyarakat, namun dia tidak dianggap bagian dari masyarakat itu. ini adalah untuk memupuk rasa malu dari masyarakat dan untuk menyatukan pemikiran masyarakat agar mentaati aturan dan agar

kesalahan-kesalahan yang timbul sebelumnya tidak lagi dilakukan di masa-masa yang mendatang. Ini juga sejalan dalam prinsip *Sadd al-Zari'ah* dalam hukum Islam.

Sehingganya bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku nikah siri dalam analisis penulis telah hadir sesuai dengan konsep pernikahan dalam hukum Islam, baik dari segi bentuk hikmah dari pernikahan itu untuk mensejahterakan dan untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian untuk menyesuaikan rukun dan syarat pernikahan yang sah menurut ajaran Islam dan undang-undang di Indonesia atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, lalu untuk melestarikan budaya alam Minangkabau dimana falsafah dasarnya adalah “Adat basandi syara’, syara, basandi kitabullah”. Bentuk-bentuk sanksi ini membuat penulis yakin bahwasanya hadirnya bentuk-bentuk sanksi memberikan dampak yang baik untuk mencegah terjadinya nikah siri di Nagari Rambatan.

Berdasarkan hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa sanksi awal bagi para pelaku nikah siri adalah dengan diusir dari kampung, namun apabila para pelaku nikah siri memohon agar tetap tinggal di Nagari Rambatan maka pelaku harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, dan bagi pelaku yang tidak mau diusir dan tidak mau menjalankan denda yang telah ditetapkan maka dia akan disisihkan sepanjang adat, pemberian sanksi ini sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah dan *Sadd al-Zari'ah* dalam hukum Islam dan sejalan dengan hukum positif untuk mencegah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Pelaksanaan Aturan Adat terhadap Nikah Siri

Adapun pelaksanaan terhadap jalannya sanksi adat di Nagari Rambatan dapat dilihat dengan tabel berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	BENTUK SANKSI
1	AR dan DW	Jorong Panti	Di usir dari Nagari
2	SM dan ZL	Jorong Panti	Denda 1 ekor kambing
3	ST dan SI	Jorong Panti	Disisihkan dari adat

4	IR dan RD	Jorong Panti	Di usir dari Nagari
5	FM dan LL	Jorong Panti	Di usir dari Nagari
6	ML dan AD	Jorong Pabalutan	Di usir dari Nagari
7	AI dan SS	Jorong Pabalutan	Di usir dari Nagari
8	YT dan YL	Jorong Rambatan	Di Sisihkan dari Adat
9	YN dan NS	Jorong Rambatan	Di usir dari Nagari
10	EV dan SF	Jorong Rambatan	Denda 1 ekor kambing
11	YU dan BJ	Jorong Rambatan	Di usir dari Nagari

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021), pelaksanaan aturan adat telah dilakukan semenjak dibuatnya aturan mengenai pencatatan pernikahan tahun 1974 sampai pada saat sekarang, dalam pelaksanaan pemberian sanksinya harus diketahui oleh Ninik Mamak dan terkhusus pada pemberian sanksi di denda dengan menyembelih seekor kambing maka pasangan yang melakukan nikah siri harus mengundang masyarakat sekitar termasuk Ninik Mamak dan dalam jamuan makan pasangan yang melakukan nikah siri harus memohon maaf kepada masyarakat yang hadir dan memohon agar tetap tinggal di Nagari Rambatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021), yang senada dengan DT Khatib Muhammad (13 April 2021), DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Dubalang Basa (28 April 2021), DT Tanbonsu (15 April 2021), DT Malin Marajo (10 April 2021), dalam pelaksanaan menjalankan aturan sanksi adat di Nagari Rambatan harus diketahui oleh Ninik Mamak dan anggota kaum, Ninik Mamak menjadi syarat utama harus mengetahui adanya hukuman bagi seorang pelaku nikah siri.

Pelaksanaan pemberian hukuman kepada pelaku nikah siri ini disengajakan diketahui oleh anggota kaum sebagai bentuk pelajaran bagi generasi selanjutnya. Pemberian hukuman yang diketahui oleh anggota kaum adalah hukuman dalam bentuk diusir dari kampung dan memberikan denda.

Adapun hukuman disisihkan sepanjang adat, dikarenakan pelaku nikah siri tidak mau melaksanakan hukuman diusir sepanjang adat dan membayar denda, maka dia telah dianggap membangkang dan tidak mau mengikuti aturan adat, sehingga konsekuensi tetap diberikan dari adat yaitu berupa disisihkan sepanjang adat meskipun tidak diumumkan secara resmi namun akan tetap menjadi perbincangan anggota kaum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Dubalang Basa (28 April 2021) yang mana merupakan keluarga dari pasangan SM dan ZL yang melakukan nikah siri, mengatakan Ninik Mamak kaum merupakan orang kepercayaan dari suatu kaum sehingga ketika terjadi pemberian hukuman maka itu secara tidak langsung merupakan hukuman dari satu kaum tersebut. Dalam pemberian hukuman kepada anak kemenakan yang melakukan nikah siri dan memohon agar tetap tinggal di Nagari Rambatan, maka pelaku nikah siri harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, dan Ninik Mamak harus di Undang dalam jamuan makan berserta anggota kaum dan tetangga di dekat rumah pelaku, kemudia pelaku nikah siri memohon maaf atas tindakannya sewaktu acara jamuan makan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021) yang senada dengan DT Khatib Muhammad (13 April 2021), DT Khatib Mulia (08 April 2021), DT Tanbonsu (15 April 2021), DT Malin Marajo (10 April 2021), DT Dubalang Basa (28 April 2021), Wendri Noviko (06 April 2021), Irzon (07 April 2021) dan Jefri Anton (09 April 2021), adat di Nagari Rambatan masih berlaku sampai sekarang dan masih dijalankan sampai saat sekarang ini, pelaksanaan pemberian sanksi adat di Nagari Rambatan masih berlaku, dalam pelaksanaan sanksi adat terjadi Ninik Mamak harus mengetahui, dan ketika seseorang itu membayar denda maka Ninik Mamak dan masyarakat diundang dalam acara jamuan makan dan pihak yang melakukan pelanggaran harus memohon maaf kepada Ninik Mamak dan juga masyarakat sekitar.

Adat masih berlaku di Nagari Rambatan meskipun pemberian sanksi adat tidak secara tertulis, namun keberadaan ada masih ada sampai

sekarang. Dengan adanya kerapatan adat Nagari di mana para Ninik Mamak para Ustadz dan para cendekiawan berkumpul membahas tentang adat di Nagari, bertujuan untuk melestarikan budaya adat agar tidak hilang dalam pergantian zaman,

Berdasarkan wawancara yang penulis dengan Dodi Hendra (17 April 2021) yang diperkuat oleh Raudhatul Jannah (22 April 2021) sebagai penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Rambatan, bahwa pelaksanaan aturan adat yang telah dilakukan oleh Ninik Mamak sangat berpengaruh bagi jalannya sistem pemerintahan terkhusus jalannya sistem pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aturan adat mengenai sanksi nikah siri ini sangat mendukung peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambatan untuk meminimalisir terjadinya praktek nikah siri dan menyadari masyarakat akan pentingnya pernikahan yang tercatat dan sah menurut agama Islam. Kesesuaian ini mengakibatkan minimnya terjadi angka pelaku nikah siri di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Peran Ninik Mamak sangatlah besar dalam membentuk daerah yang menjalankan aturan yang sesuai dengan prinsip Islam, dan perjalanan aturan yang dibuat oleh Ninik Mamak yang awalnya adalah kebijakan dari para Ninik Mamak yang dibuat dengan cara musyawarah, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan yang bahasanya dikenal dengan istilah *Adat istiadat*.

Menurut Agusti Efi Marthala (2015, 34) *Adat istiadat* bila telah membudaya akan meningkat pada adat nan teradat, dan adat nan teradat dapat pula berubah menjadi *Adat nan diadatkan*. *Adat nan diadatkan* dapat pula meningkat menjadi *Adat nan sabana adat*, mengikut peraturan zaman dan keadaan.

Pelaksanaan aturan adat mengenai sanksi bagi pelaku nikah siri pada saat sekarang ini dalam aturan adat di Minangkabau telah membudaya dan berubah menjadi adat yang teradat. hal ini dikarenakan aturan adat mengenai pelarangan menikah siri beserta sanksinya telah membudaya sekian lama, sehingga adat yang awalnya merupakan

kebijakan dari Ninik Mamak, kemudian berubah menjadi *Adat istiadat* dari satu kaum dan pada saat sekarang ini telah menjadi adat yang teradat.

Pemberian sanksi adat bagi para pelaku nikah siri telah dipraktekkan di tiga jorong di Nagari Rambatan, baik itu jorong Rambatan, kemudian jorong Panti dan juga jorong Pabalutan. Dan berdasarkan penelitian penulis yang mana penulis langsung turun ke lapangan menanyakan kepada para Ninik Mamak dari masing-masing jorong untuk menanyakan sendiri bagaimana pelaksanaannya sehingganya telah hadir dalam analisis penulis bahwa adat di Nagari Rambatan dalam pelaksanaannya telah menjadi hukum “Adat nan teradat”.

Hukum “Adat nan teradat” merupakan tingkatan hukum adat yang berada di atas adat istiadat, di mana telah meratanya pelaksanaan sanksi dari aturan adat mengenai pelarangan nikah siri di Nagari Rambatan, tepatnya di 3 jorong yang berada di Nagari Rambatan yaitu: jorong Panti, jorong Pabalutan dan jorong Rambatan. Dalam pelaksanaannya telah diparkatekkan semenjak setelah dibuatnya aturan mengenai pencatatan pernikahan sampai pada saat sekarang dan disaksikan oleh Ninik Mamak dan juga Masyarakat adat, kemudian praktek yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka dari segi analisis penulis sendiri berdasarkan kajian teori dan hasil yang berada di lapangan, bahwa praktek aturan adat yang telah dilakukan setelah menyesuaikan prinsip-prinsip dalam usaha pembentukan hukum dalam pandangan hukum Islam, juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Positif di Indonesia

D. Dinamika praktek aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Praktek aturan adat terhadap nikah siri di Nagari Rambatan mengalami dinamika dimana ada pihak yang menerima dan ada pihak yang menolak, bagi yang menolak memiliki bentuk-bentuk penolakan serta dampak dari penolakan yang mereka lakukan, berikut adalah penjelasannya:

1. Pihak yang menerima aturan nikah siri

Berdasarkan data yang penulis temui di lapangan bahwa 9 dari 11 pasangan yang melakukan nikah siri menerima adanya aturan adat ini sehingga menjalankan hukuman yang diberikan oleh adat. 7 di antaranya menerima sanksi diusir dari Nagari dan 2 di antaranya membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Dubalang Basa (28 April 2021), yang mana merupakan keluarga dari pasangan SM dan ZL yang melakukan nikah siri, bahwa menjalankan sanksi diusir sepanjang adat atau dengan membayar denda merupakan bentuk penerimaan terhadap aturan yang telah dibuat oleh Ninik Mamak. Ninik Mamak merupakan kepercayaan suatu kaum sehingga ketika hukuman yang berhubungan dengan adat, Maka anggota kaum pada dasarnya harus menerima adanya aturan tersebut. Meskipun tidak menginginkan adanya pemberian hukuman kepada kerabat dekat, namun aturan adat harus tetap dijalankan, karena Ninik Mamak merupakan utusan atau kepercayaan dari kaum.

Menurut analisis penulis bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat adat merupakan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dengan orang lain, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum. Meskipun tidak menginginkan terjadinya hukuman kepada kerabat terdekat, namun konsekuensi hidup di tengah-tengah masyarakat adat adalah mengikuti aturan adat yang berlaku di daerah tersebut.

Melaksanakan aturan adat atau sanksi adat yang telah ditetapkan merupakan bentuk penerimaan terhadap aturan adat yang dilakukan oleh para pelaku nikah siri. Sehingga 9 dari 11 pelaku nikah Siri di Nagari Rambatan yang penulis temukan, bahwa menjalankan sanksi diusir dari kampung atau membayar denda adalah sebagai bentuk mengikuti aturan adat atau menerima aturan adat.

2. Pihak yang menolak aturan nikah siri

Berdasarkan data yang penulis temui bahwasanya 2 dari 11 pelaku nikah siri merupakan pihak yang melakukan nikah siri dan menolak

aturan mengenai nikah siri, bentuk penolakan terhadap aturan nikah siri ini adalah tidak menjalankan sanksi diusir dari kampung atau tetap tinggal di kampung dengan membayar denda.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mahyudin (29 April 2021), alasan kerabatnya melakukan nikah siri dan menolak adanya aturan adat dikarenakan kerabat yang melakukan nikah siri merasa keberatan dengan peraturan adat yang dinilai memberatkan pasangan, sebelum adanya pernikahan di mana sebelum menikah secara adat proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Meninjau atau pendekatan secara kekeluargaan.
- b. Musyawarah antara ninik mamak dari masing-masing kaum.
- c. Timbang Tando, dengan membawa cincin dan sehelai kain untuk di tukarkan antara pasangan sebagai tanda telah ada yang meminang.
- d. Manapieik Bandua, menentukan hari pernikahan.
- e. Menikah, dengan melengkapi surat2 seperti persetujuan ninik mamak dan Wali Nagari selepas itu barulah menikah di Kantor KUA
- f. Mengantarkan nafkah sekali seminggu sebelum *baralek*, dan suami istri tidak boleh berhubungan sebelum adanya *baralek*
- g. *Baralek*, setelah *baralek* barulah suami istri tinggal satu rumah

Proses pernikahan yang seperti ini memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar, ditambah dalam hal kehidupan pada saat sekarang pasangan YT dan YL setelah menikah Siri memang jarang tinggal di rumah, meskipun disisihkan sepanjang adat sebagai konsekuensinya.

Berdasarkan wawancara yang penulis dengan Siris (28 April 2021) yang mana merupakan kerabat dekat dari pasangan ST dan SI di Jorong Panti, bahwa kerabatnya menolak adanya sanksi diusir dari kampung atau membayar denda, dan konsekuensinya adalah dengan disisihkan sepanjang adat, sebab ketika diusir dari kampung pihak yang diusir dari kampung tidak diperbolehkan kembali kenagarinya, begitu halnya dengan membayar denda harus memohon maaf kepada Ninik Mamak dan kerabat kaum, dikarenakan setelah melakukan nikah siri pihak ST dan SI tidak

tinggal di Nagari Rambatan dan pada hari-hari tertentu seperti hari raya atau hari-hari besar lainnya pasangan ST dan SI mengunjungi kerabat di Nagari Rambatan sehingga dia dikenakan konsekuensi berupa disisihkan sepanjang adat.

Menurut analisis penulis bahwa sanksi utama bagi pelaku nikah siri yaitu diusir dari kampung atau jika tidak mau maka harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, maka pelaksanaan terhadap sanksi dianggap sebagai bentuk penerimaan pihak yang melakukan nikah siri terhadap aturan adat yang telah dibuat oleh Ninik Mamak. Dan apabila tidak mau menjalankan sanksi utama maka tetap akan diberikan sanksi atau tindakan lainnya dari Ninik Mamak yaitu dengan disisihkan sepanjang adat.

3. Dampak dan pengaruh bagi yang menolak aturan adat terkait nikah siri

Pihak yang menolak adanya aturan dari Ninik Mamak mengenai sanksi bagi pelaku nikah siri maka akan diberikan tindakan adat yaitu disisihkan sepanjang adat, dampak yang diberikan dari tindakan ini sangatlah besar beberapa diantaranya adalah:

a. Pihak yang melakukan nikah siri akan terus melakukan nikah Siri

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dodi Hendra (17 April 2021), sebelum dicatatkan yang pernikahan di Kantor Urusan Agama, pasangan yang ingin melakukan pernikahan harus mendapatkan surat izin dari Ninik Mamak mereka dan Wali Nagari mereka. Ketika pihak yang melakukan nikah siri itu disisihkan sepanjang adat, maka konsekuensinya adalah mereka tidak akan mendapatkan izin dari Ninik Mamak mereka, sehingga pelaku nikah siri akan tetap melakukan nikah Siri di Nagari Rambatan.

b. Tidak adanya bantuan Ninik Mamak dalam menyelesaikan masalah

Berdasarkan Wawancara penulis dengan DT Malin Ameh (25 April 2021) yang senada dengan Dodi Hendra (17 April 2021), ketika seseorang yang melakukan nikah siri tidak mau menjalankan aturan ada dan disisihkan sepanjang adat, maka ketika terjadi pertengkaran

antara pasangan yang melakukan nikah siri, Ninik Mamak dari kaum mereka akan berlepas tangan dengan maksud tidak akan membantu penyelesaian masalah diantara kedua pasangan nikah siri.

- c. Keturunan tidak mendapat surat-surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dodi Hendra (17 April 2021), ketika seseorang melakukan pernikahan Siri dan dia disisihkan sepanjang adat maka ketika pasangan tersebut memiliki anak-anak tersebut tidak akan memiliki akta kelahiran kemudian kartu keluarga. Syarat utama pembentukan surat-surat tersebut adalah adanya bukti pencatatan pernikahan atau buku nikah, ketika pasangan disisihkan sepanjang adat, maka akan sulit berhubungan dengan surat-surat yang berhubungan dengan pemerintahan, termasuk di dalamnya ketika ada bantuan bantuan dari pemerintah yang mensyaratkan harus adanya kartu keluarga.

Dampak buruk dari adanya nikah siri senada dengan prinsip Sadd al-Zari'ah dalam hukum Islam. Menurut Alaidin Koto (2011, 113) Secara harfiah, sadd al-Zari'ah terdiri atas dua kata: sadd yang artinya penghalang atau sumbat, dan Zari'ah yang artinya jalan. Dalam peristilahan ushul fiqh sadd Zari'ah dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau meyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Menurut Amir Syarifuddin (2011, 425 & 427), sebagai sebuah contoh Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu mencaci Allah, maka perbuatan pemcaci dan menghina itu menjadi dilarang.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat, dan sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan dari perbuatan tersebut. Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. Natijahnya yang baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. Natijahnya yang buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

Menurut analisis penulis bahwa pelarangan adat ini adalah sebagai pencegah dari dampak yang ditimbulkan dari nikah siri, dan dalam prinsip hukum Islam hal ini senada dengan prinsip *Sadd al-Zariah*.

Dan adat Minangkabau yang pada dasarnya merupakan kebiasaan yang turun temurun juga memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan, sebagaimana Menurut Elimartati (2017), pengelompokan adat berdasarkan sifatnya terbagi 2 yaitu:

1) *Adat nan babuhua mati*

Adat yang tergolong dalam kelompok ini adalah *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, adat ini berlaku umum di Minangkabau lantaran hukumnya yang bersifat permanen dan tidak dapat dirubah.

2) *Adat nan babuhua sintak*

Adat yang tergolong dalam kelompok ini adalah *adat nan teradat dan adat istiadat* atau bisa juga disebut sebagai *Adat Salingka Nagari* yang mana sifatnya dinamis dan berkembang.

Menurut analisis penulis Aturan Adat di Nagari Rambatan mengenai pelarangan nikah siri dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya, tergolong kepada *adat nan teradat*. Sehingga aturan adat ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan sifat dari masyarakat yang bersifat dinamis dan adat di Nagari Rambatan ini tergolong kepada *adat nan babuhua sintak* atau *adat salingka nagari*.

Menurut Elimartati (2015, 132) dalam bukunya *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, bahwa ada beberapa dampak buruk dari perbuatan nikah siri secara hukum Positif di negara Indonesia terkhusus bagi Istri dan Anak diantaranya:

- 1) Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. tidak dapat menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya.

- 2) Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhan) dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak tercatat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
- 4) Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status yang jelas, tidak memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah atau buku nikah.
- 5) Istri tidak memperoleh hak-haknya secara materi seperti dapat tujangan istri bagi pegawai Negeri atau karyawan swasta, apabila suami meninggal tidak mendapat tunjangan kematian seperti asuransi, dana santunan dan lain-lainya.
- 6) Apabila terjadi perceraian atau kematian suami, maka istri tidak dapat menuntut atau memperoleh tunjangan perkawinan dari tunjangan pensiun suami, harta bersama, dan waris, serta hak-hak yang ditimbulja karena kematian.
- 7) Perempuan yang di tinggal suaminya tidak bisa mengajukan khuluk dan tidak bisa menikah untuk berikutnya, karena tidak jelas statusnya. Dikatakan telah menikah tidak punya bukti, dikatakan masih gadis tetapi sudah janda malah banyak yang sudah punya anak.

Sehingganya menurut analisis penulis meskipun terjadi dinamika pelaksanaan aturan adat, dimana ada 9 pasangan yang menerima aturan adat ini dan ada 2 pasangan yang menolak, aturan adat tetap harus ada di tengah-tengah masyarakat, karena pertimbangan pembuatan aturan adat bukanlah berdasarkan hawa nafsu belaka, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dalam sumber hukum Islam sejalan dengan prinsip Sadd al-Zari'ah dalam hukum Islam.

Dalam ajaran Islam perubahan hukum itu terjadi karena perubahan zaman, begitu halnya dalam adat, dimana adanya perubahan aturan adat yang berlaku dalam pergantian masa. Pembaharuan-pembaharuan aturan adat ini mengakibatkan sebuah dinamika dimana adanya pihak-pihak yang menerima

dan menolak, namun tetap saja penilaian baik atau buruknya sebuah aturan adat harus ditimbang berdasarkan prinsip hukum Islam, dan salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum dalam Islam adalah untuk menimbulkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Adat di Minangkabau memiliki falsafah “Adat basandi syara’, syara’ basansi kitabullah” dengan maksud pada dasarnya adat mengikut kepada syariat Islam. Adanya musyawarah dari para Ninik Mamak di Nagari Rambatan, sehingga lahirnya aturan adat mengenai larangan nikah siri adalah untuk mewujudkan falsafah adat tersebut. Sehingga berdasarkan hal ini aturan adat mengenai pelarangan nikah siri dan hukuman bagi pelanggarnya telah mengikut kepada ajaran Islam dan harus tetap dijalankan di tengah-tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya adalah:

1. Lahirnya aturan adat mengenai pelarangan nikah Siri di Nagari Rambatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syariat Islam dan mengikut pada aturan pemerintahan, serta didasarkan pada rasa malu dari Ninik Mamak, karena menganggap perbuatan nikah siri merupakan aib yang harus di jauhkan dari Kampung.
2. Sanksi awal bagi para pelaku nikah siri adalah dengan diusir dari kampung, namun apabila para pelaku memohon agar tetap tinggal di Nagari Rambatan, maka pelaku harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, dan bagi pelaku yang tidak mau menjalankannya, maka dia akan disisihkan sepanjang adat. Dalam pelaksanaannya 3 jenis sanksi diberlakukan sesuai dengan kasus yang terjadi dan bagi yang membayar denda menyembelih satu ekor kambing harus dilakukan di depan umum dan pihak yang melakukan nikah siri harus meminta maaf ketika membayar denda.
3. Dinamika pelaksanaan adat terjadi terjadi dimana dari 11 pelaku nikah siri, terdapat 7 pasang menerima sanksi berupa diusir dari Nagari dan 2 pasang menerima sanksi berupa membayar denda satu ekor kambing, dan 2 pasang yang menolak adanya aturan adat sehingga diberikan sanksi disisihkan sepanjang adat. Dampak pelaku nikah siri yang disisihkan sepanjang adat, berpengaruh kepada diri pelaku nikah siri serta keturunannya, karena tidak bisa berurusan dengan adat dan segala bentuk yang membutuhkan buku pernikahan sebagai syaratnya, seperti pengurusan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga dan yang lainnya. aturan adat tetap harus ada di tengah-tengah masyarakat, karena pembuatan aturan adat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan

menghilangkan kemudharatan. Menurut analisis penulis aturan adat ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Sadd al-Zari'ah* dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut:

1. Penelitian yang penulis lakukan tentang Relasi Adat dengan Nikah Siri (Studi Kasus Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar) ini perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan, terkhusus para Ninik Mamak selingkup adat Minangkabau sebagai pedoman menjalankan adat dalam sebuah Nagari.
2. Bagi masyarakat di daerah lain terkhusus masyarakat Minangkabau pada umumnya agar dapat menjadikan aturan adat di Nagari Rambatan sebagai contoh mempraktekkan prinsip adat “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dalam aturan adat di Nagari.
3. Bagi masyarakat Nagari Rambatan agar terus menjaga dan melestarikan budaya yang telah berjalan lama dan menjaga aturan adat yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat.
4. Bagi Ninik Mamak Nagari Rambatan hendaknya membuat sanksi adat secara tertulis untuk melestarikan aturan adat dan sebagai pengajaran bagi generasi selanjutnya, terkhusus dalam hal aturan adat mengenai nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. "Konsepsi Dasar Adat Minangkabau." *ResearchGate*, 2007: 1.
- Afadarma, Romi. "Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat." 2010.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* Vol 7 No 2 (2018).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Vol 5 No 2 (2014).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jl Sawo Raya NO. 18, Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani dan Darulfikir, 2011.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol 5 No 1 (2017).
- Elimartati. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*. Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, 2015.
- Elimartati. "Integrasi Ajaran Budi (Akhlak Mulia) dalam Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam." *internasional Seminar on Education*, 2017: 149.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Azazi Manusia." *Jurnal Ilmiah* 17 No 2 (2017): 24.
- Islami, Irfan. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya." *Hukum* Volume 8 No 1 (2017): 78-79.

- katsiyah. "Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga." 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Fiqih*. Semarang: Dina utama, 1994.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marthala, Agusti Efi. *Pakaian Penganten dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau Padang*. Bandung: Humaniora, 2015.
- Masturiyah. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Perkawinan Nasional." 2013: Vol 12 No 60.
- Mujiati. "Nikah Sirri dan Implikasinya dalam kehidupan sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus." 2011.
- Mujiieb, M.Abdul, Mabruhi Tholhah, and Syafi'ah. *Kamus Ushul Fiqih*. Jl. Siaga I No.3, Pasar Minggu, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2010.
- Palanta, Admin. *Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar*. Februari 23, 2020. <https://Langgam.id/nagari-rambatan-kecamatan-rambatan-kabupaten-tanah-datar/> (accessed Juni 3, 2021).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jl. Cempaka Putih Tengah XVIII No.12, Cempaka Putih, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan." Vol 5 No 2 (2016).
- Sugono, Dedi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sutriani, A. "kajian Toeritis Relasi Interpersonal." (Repository UIN Suska Riau) 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Rawamagun, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliah al-Khamsah*. Jalan Gajayana No 50 Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Ulum, Muh Bachrul. "Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan." 2016: 1.

wibisana, wahyu. "Pernikahan dalam Islam." vol 14 no 2 (2016): 187-188.